



**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113
TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

Oleh

Intan Anizurrahmah

150810301037

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113
TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Intan Anizurrahmah

NIM : 150810301037

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan rasa terima kasih saya kepada :

1. Ayahanda tercinta bapak Mohammad Maksun yang telah membimbing dan memberikan kasih sayangnya serta pengorbanan yang tak terhingga;
2. Ibunda tercinta ibu Huzaimah yang telah memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tiada batas serta senantiasa mengiringi setiap langkah usaha saya hingga saat ini;
3. Kakak dan adik tersayang (Faizurrahmah dan Hasbi Kevin Abdillah) serta keluarga besar saya yang tak henti memanjatkan doa dan memberi semangat untuk saya dapat meraih mimpi ini,
4. Guru-guru saya dari TK hingga SMA dan para Dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberi dukungan semangat selama ini;
5. Sahabat – sahabat saya Ellisa, Pratiwi, Erfita, Aprilina, Yuniar Ayuwanda serta seluruh sahabat KKN kelompok 158 yang selalu menemani, memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang di setiap waktunya;
6. Teman-teman seperjuangan (Akuntansi 2015) yang selalu memberikan bantuan, semangat serta masukan motivasi kepada saya:

Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan;

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Terjemahan Qs. ar Ra'd : 11)

Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Anizurrahmah

NIM : 150810301037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2019

Yang menyatakan,

Intan Anizurrahmah
NIM 150810301037

SKRIPSI

**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113
TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso)**

Oleh:

Intan Anizurrahmah

NIM : 150810301037

Pembimbing

Dosen Pembimbing : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Wasito, M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).

Nama Mahasiswa : Intan Anizurrahmah

NIM : 150810301037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 17 Januari 2019

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno, M.Si, Ak.
NIP 196012251989021001

Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP 196001031991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E. M.Si.Ak.
NIP 197809272001121002

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Intan Anizurrahmah

NIM : 150810301037

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

18 Februari 2019


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., (.....)

Sekretaris : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak. (.....)

Anggota : Andriana, S.E., M.Sc., Ak (.....)



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

Intan Anizurrahmah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta untuk mengetahui penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa, dan juga Bendahara Desa di Desa Koncer Kidul. Data sekunder yaitu berupa dokumen – dokumen yang terdapat di Desa Koncer Kidul, beberapa dokumen yang terkait dengan penatausahaan serta pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu diantaranya adalah APBDes, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dan analisis kesesuaian penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Koncer Kidul mengenai penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada salah satu ketidaksesuaian antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dengan penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terkait laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada pasal 35 ayat ke 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Sedangkan untuk hasil analisis dari pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan di Desa Koncer Kidul sudah sesuai dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Kata kunci: Penatausahaan keuangan desa, Pelaporan keuangan desa, dan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Intan Anizurrahmah

Departement of Accounting, Faculty of Economic and Business, University of

Jember

ABSTRACT

The purposes of this research is to analyze and to find out the administration and finance report in Koncer Kidul based on regulation of ministry of home affairs Number 113 year 2014 about village financial management. This research is descriptive qualitative research and the data use in this research is primary data and secondary data. Primary data is obtained by interviewing the Headman and the treasurer of Koncer Kidul. Secondary data are some documents in Koncer Kidul village, some documents related to the organisation and the report of village financial management that are APBDes, accountability report from village treasurer. Public cash book, Tax Helper Cash Book, bank account book, the report of APBDes realization in the firs semester, Year-end semester report. The validity test of the data used in this study is using source triangulation techniques..

The result of this research is the administration and finance report in Koncer Kidul and the analysis of administration suitability and also village vinancial management report based on regulation of ministry of home affairs no 113 year 2014. The results of the research are compared to the results of interviews with the Headman and the treasurer of Koncer Kidul about the administration and village finance report management. The results of the analysis of this study shows that there is still one discrepancy between administration of village financial management of Koncer Kidul with the administration based on regulation of ministry of home affairs no 113 year 2014 related to the accountability report as referred to in article 35 section 3, submitted every month to the Headman and no later than the 10th of the following month. As for the results of the analysis of village financial management reporting in Koncer Kidul shows that reporting carried out in Koncer Kidul Village is in accordance with village financial management reporting based on regulation of ministry of home affairs no 113 year 2014.

Keywords : The dministration, finance report, and The Regulation of minister of home affairs

RINGKASAN

Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso); Intan Anizurrahmah; 150810301037; 2018; 80 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten atau kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan di negara Indonesia. Desa merupakan daerah yang sering sekali luput dari perhatian banyak orang terlebih dalam bidang pemerintahannya, padahal desa merupakan lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan yaitu pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya sendiri dengan baik secara transparansi, akuntabel, parsitipatif, serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan yang di sudah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014.

Sampel data laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dari 120 desa di 4 kabupaten masi banyak desa yang terindikasi penyimpangan. Beberapa indikasi dari penyimpangan tersebut mulai dari bukti-bukti pengadaan yang tidak dilaporkan, rendahnya sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan dana desa kurang baik, dan banyaknya kasus desa yang tidak memahami aturan-aturan laporan penggunaan keuangan desa, banyak perangkat desa yang masi belum paham dan mengerti tentang penyusunan laporan dan bukti keuangan yang terperinci. Kasus-kasus tersebut seharusnya bisa menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, karena desa sebagai entitas pelaporan, artinya bahwa desa harus

membuat laporan keuangan dan melaporkannya, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus mengacu pada Permendagri. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait penatausahaan dan pelaporan guna untuk menganalisis kesesuaian antara penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dengan penatausahaan dan pelaporan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan untuk mengetahui penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa, dan juga Bendahara Desa di Desa Koncer Kidul. Data sekunder yaitu berupa beberapa dokumen yang terdapat di Desa Koncer Kidul, dokumen yang terkait dengan penatausahaan serta pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu diantaranya adalah APBDes, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada salah satu ketidaksesuaian antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dengan penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terkait laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada pasal 35 ayat ke 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Sedangkan untuk hasil analisis dari pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan di Desa Koncer Kidul sudah sesuai dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju jaman penuh kemulyaan dengan agama islam.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa dorongan, nasehat, kritik, maupun saran yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,MM.,Ak.,C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Drs. Sudarno, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Wasito, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Seluruh Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu sabar membantu mahasiswa akuntansi.
6. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsi ini terutama Bapak H. Musawir selaku Kepala Desa Koncer Kidul dan ibu Siti Amini selaku

Bendahara Desa Koncer Kidul, terima kasih telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta Bapak Adi Sucipto selaku Perangkat Desa Koncer Kidul yang selalu membantu saya dalam mendapatkan dokumen kebutuhan penelitian.

7. Ibu dan ayahanda tercinta, ibu Huzaiman dan Bapak Muhammad Maksam yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tak pernah putus, terimakasih atas segalanya telah memberikan didikan dan kasih sayangnnya selama ini.
8. Kakak dan adik tersayang (Faizurrahmah dan Hasbi Kevin Abdillah) serta keluarga besar saya yang tak henti memanjatkan doa dan memberi semangat untuk saya dapat meraih mimpi ini.
9. Sahabat – sahabat saya Ellisa, Pratiwi, Erfita, Aprilina, Yuniar Ayuwanda serta seluruh sahabat KKN kelompok 158 dan teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2015 yang telah setia menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Semua pihak yang secara langsung atau tidak telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan)	9
2.1.2 Devinisi Desa	9
2.1.3 Otonomi Desa	11
2.1.4 Keuangan Desa	13
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	15

2.1.7 Penatausahaan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	17
2.1.8 Pelaporan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.6 Uji Keabsahan Data	35
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	36
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso	38
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tenggarang	39
4.1.2 Gambaran Umum Desa Koncer Kidul	39
4.2 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Koncer Kidul	48
4.2.1 Buku Kas Umum	49
4.2.2 Buku Bank	52
4.2.3 Buku Kas Pembantu Pajak	54
4.2.4 Laporan Pertanggungjawaban	56
4.3 Kesesuaian Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	60
4.3.1 Perbandingan Penatausahaan di Desa Koncer Kidul dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	60
4.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul	63
4.4.1 Laporan Semester Pertama	64

4.4.2 Laporan Semester Akhir Tahun	70
4.5 Kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul dengan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	72
4.5.1 Perbandingan Kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul dengan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014....	72
BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan	76
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Tenggarang 2017	6
Tabel 2.1 Buku Kas Umum	20
Tabel 2.2 Buku Bank	21
Tabel 2.3 Buku Kas Pembantu Pajak	22
Tabel 2.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	24
Tabel 4.1 Kondisi Sumber Daya Alam Desa Koncer Kidul	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.3 Mata Pencahaarian Penduduk Desa Koncer Kidul	42
Tabel 4.4 Kondisi Sumber Daya Pembangunan Desa Koncer Kidul	43
Tabel 4.5 Daftar Riwayat Pendidikan Penduduk Desa Koncer Kidul	44
Tabel 4.6 Buku Kas Umum Desa Koncer Kidul	50
Tabel 4.7 Buku Bank Desa Koncer Kidul	53
Tabel 4.8 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Koncer Kidul	55
Tabel 4.9 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul	58
Tabel 4.10 Perbandingan Penatausahaan di Desa Koncer Kidul dengan Permendagri No.113 Tahun 2014	61
Tabel 4.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Desa Koncer Kidul	65
Tabel 4.12 Perbandingan Kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul dengan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah	37
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Koncer Kidul	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara	80
Lampiran 2. Buku Kas Umum Desa Koncer Kidul	91
Lampiran 3. Buku Bank Desa Koncer Kidul	100
Lampiran 4. Buku Kas Pembantu Pajak Desa Koncer Kidul	103
Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul	106
Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama Desa Koncer Kidul	137
Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul	141
Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015	147
Lampiran 9. PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014	156

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Mardiasmo,2006). Prinsip dalam akuntansi pemerintahan yaitu seperti akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga daerah seperti desa. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada Ayat ke 3 menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah yaitu sebagai kepala penyelenggara Pemerintah Daerah sekaligus memimpin pelaksanaan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menjelaskan terkait Pemerintah Daerah yang disebutkan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yakni otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yaitu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bahwa daerah harus lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya. Salah satu aspek penting yang perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu terkait masalah pengelolaan keuangan daerah yang sering dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana pelaksanaan pengelolaan

tersebut harus dilakukan secara hati-hati serta harus berdasarkan dengan peraturan yang ada / telah ditetapkan.

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten atau kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia (Heriyanto, 2015). Desa merupakan daerah yang sering sekali luput dari perhatian banyak orang terlebih dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata desa merupakan lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Syahyadi, 2014).

Pemerintahan semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional sampai dengan desa. Salah satu bentuk desentralisasi adalah pemerdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan. Dalam PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Taufik Kurrohman, 2015:1). Meningkatkan transparansi dan akuntabel keuangan desa harus disiapkan informasi dengan baik serta diinformasikan kepada masyarakat bahkan *stakeholder* melalui papan desa ataupun media-media lainnya (Paluku Kazimoto, 2013:2).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan yaitu pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Sujarweni: 2015:23 dalam Riza 2018). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan bahwa Alokasi Dana Desa paling

sedikit yaitu 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur, sedangkan operasional pemerintahan desa yaitu sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Penerimaan dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD kabupaten/kota yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya sendiri dengan baik secara transparansi, akuntabel, parsipatif, serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dengan melalui beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu di mulai pada tanggal 1 Januari, sampai dengan tanggal 31 Desember.

Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan kepala desa juga memiliki beberapa wewenang yaitu diantaranya adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya pada penatausahaan keuangan dijelaskan dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pada bagian ketiga yang menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku di setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud tersebut harus menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan semua uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat yaitu pada tanggal 10 dibulan berikutnya.

Bagian keempat Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu merumuskan tentang pengelolaan keuangan desa khususnya pada tahap pelaporan. Pada pasal 37 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota yaitu berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama tersebut berupa laporan realisasi APBDes, yang disampaikan paling lambat yaitu pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun yang dimaksud tersebut yaitu disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang cukup memadai di bidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan yang terkait. Interpretasi aparat desa tersebut dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawaban.

Sampel data laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) menunjukkan dari 120 desa di 4 kabupaten masi banyak desa yang terindikasi penyimpangan. Beberapa indikasi dari penyimpangan tersebut

mulai dari bukti-bukti pengadaan yang tidak dilaporkan, rendahnya sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan dana desa kurang baik, dan banyaknya kasus desa yang tidak memahami aturan-aturan laporan penggunaan keuangan desa, banyak perangkat desa yang masih belum paham dan mengerti tentang penyusunan laporan dan bukti keuangan yang terperinci. Kasus-kasus tersebut seharusnya bisa menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, karena desa sebagai entitas pelaporan, artinya bahwa desa harus membuat laporan keuangan dan melaporkannya, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus mengacu pada Permendagri (Dedy Priatmojo, 2017). Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait penatausahaan dan pelaporan guna untuk menganalisis kesesuaian antara penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dengan penatausahaan dan pelaporan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur, dan yang telah melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah yaitu dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan selalu berkembang. Wujud nyata Kabupaten Bondowoso dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berusaha meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. “Hal ini dapat dilihat dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Bondowoso dari Pemerintah Pusat yang terus meningkat dari setiap tahunnya yaitu sebesar 173 Miliar lebih di tahun 2017 dan sebesar Rp 136 Miliar lebih ditahun 2016 yang naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang hanya mendapatkan 60 Miliar”. (Riza, 2018).

Salah satu contoh penerima Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Tenggarang, berikut merupakan jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.1
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KECAMATAN TENGGARANG
TAHUN 2017

No	Desa	ADD
1	Koncer Kidul	Rp 458,595,746.00
2	Sumber Salam	Rp 518,698,040.00
3	Pekalangan	Rp 442,097,728.00
4	Kesemek	Rp 527,497,417.00
5	Lojajar	Rp 508,325,714.00
6	Kajar	Rp 421,463,362.00
7	Bataan	Rp 487,683,676.00
8	Gebang	Rp 399,963,980.00
9	Dawuhan	Rp 493,620,638.00
10	Tangsil Kulon	Rp 445,557,792.00
11	Koncer Darulaman	Rp 399,767,385.00
Jumlah		Rp 5,103,271,478.00

Sumber : Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017

Desa Koncer Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima Desa Koncer Kidul adalah Alokasi Dana Desa. Penelitian ini memilih Desa Koncer Kidul dikarenakan Desa Koncer Kidul merupakan salah satu desa di Kabupaten Bondowoso yang sudah mulai menggunakan sistem keuangan desa yang modern, yaitu menggunakan aplikasi dalam menjalankan seluruh kegiatan yang terkait dengan keuangan desa. sehingga peneliti ingin mengetahui apakah dengan sistem yang modern tersebut berdampak pada kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa jika disesuaikan dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin menganalisis lebih dalam tentang penatausahaan serta pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penatausahaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah sesuai antara penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penatausahaan keuangan desaa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
3. Untuk menganalisis kesesuaian penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta membantu agar dapat lebih memahami terkait penatausahaan dan juga pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan pengaplikasiannya di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan evaluasi bagi para aparatur desa agar lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang diterapkan yaitu Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan juga ilmu tambahan kepada civitas akademika khususnya bagi yang akan melakukan penelitian mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam suatu proses sosialisasi. Setiap Individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dengan norma internal mereka dengan dukungan – dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) “berdasarkan perspektif normatif maka sebaiknya teori kepatuhan tersebut dapat diterapkan pada bidang akuntansi”. “Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku” (Septiani, 2005).

Dengan konsep tersebut aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa seharusnya patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Teori kepatuhan tersebut diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang sudah di tetapkan. Dengan diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa harus lebih patuh serta menjalankan tugasnya dengan amanah dan juga memiliki rasa tanggung jawab dalam diri.

2.1.2 *Devinisi Desa*

Menurut UU No.6 Tahun 2014, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”. Pemerintah desa

merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan - kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa bukanlah suatu bawahan kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa juga bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Tetapi dalam perkembangannya, suatu desa dapat diubah statusnya menjadi suatu kelurahan.

“Desa ialah suatu pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan juga menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya” (Nurcholis dalam Riza, 2018). Sedangkan menurut Widjaja (2005:3), “Desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul nya yang bersifat istimewa”. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan juga pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah desa ialah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya” (Budi, 2017). Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan

pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif. Pemerintah desa adalah simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan kepala desa beserta para perangkat desa lainnya yang turut membantu, mewakili masyarakat desa guna hubungan di luar ataupun ke dalam masyarakat.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang tertentu untuk mengurus serta mengatur masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Dengan posisi itu, desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, dan juga desa merupakan garda terdepan didalam menggapai suatu keberhasilan dari semua urusan serta program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan serta kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugasnya dalam bidang pelayanan publik. “Maka desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak dibutuhkan untuk penguatan otonomi desa untuk menjadi kemandirian desa” (Soetardjo dalam Riza , 2018).

2.1.3 Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli yang bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati suatu otonomi asli yang dimiliki oleh desa. “Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan yang asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik ataupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan” (Widjaja, 2003: 165).

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk dalam bidang sosial, politik dan juga ekonomi. Dengan adanya kemandirian tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di suatu desa dalam membangun sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki sendiri berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi ataupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diyakini, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten” (Widjaja, 2005:165).

Pengakuan otonomi desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menerangkan sebagai berikut :

1. Otonomi desa di klasifikasikan, diakui, di penuhi, dipercaya serta dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa pada “kemurahan hati” pemerintah jadi dapat semakin berkurang.
2. Posisi serta peran pemerintahan desa dikembalikan seperti sediakala ataupun dikembangkan sehingga pemerintah desa mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa ialah hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang mengacu pada hak asal-usul serta nilai - nilai sosial suatu budaya masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan di desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi tugas pemerintahan Kabupaten/Kota pengaturannya diserahkan kepada desa. “Pelaksanaan hak, wewenang serta kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk dapat memelihara integritas, persatuan serta kesatuan bangsa dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tanggungjawab agar mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Widjaja, 2003: 166).

2.1.4 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak serta Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan juga pengelolaan keuangan desa. “Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ada 7 sumber Pendapatan di desa yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya serta partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa ;
2. Lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah Kabupaten atau Kota ;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota ;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota ;
6. Hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga ;

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa (satu) 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”. Wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa adalah :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
- b. Menetapkan PTPKD ;
- c. Menetapkan petugas yang akan melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- d. Menyetujui pengeluaran atas suatu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. PTPKD ini berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator PTPKD, tugas sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD yaitu :

1. Menyusun serta melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ;

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa ;
4. Menyusun pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan yaitu :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ;
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara memiliki tugas yaitu diantaranya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember”. Menurut Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:52) “Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut” :

- a. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi yang sangat luas tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sudah benar, jujur, dan juga tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan juga hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan juga unsur masyarakat di desa ;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa wajib mengacu pada aturan ataupun pedoman yang melandasinya.

Asas-asas tersebut diperlukan juga agar menjamin terselenggaranya prinsip - prinsip pemerintahan desa. Dengan diaduknya asas-asas tersebut dalam peraturan perundangan dalam bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan

akuntabel, serta juga diharapkan agar dapat memperkokoh landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

2.1.7 Penatausahaan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Pasal 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat yaitu pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi”.

Penatausahaan Desa, baik penerimaan kas ataupun pengeluaran kas, Bendahara Desa yaitu menggunakan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
- c. Buku Bank

Menurut Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:107), “Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan juga pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank atau transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak, serta mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan”.

A. Penatausahaan Penerimaan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Penerimaan yang bersifat tunai dan diterima oleh Bendahara Desa, dibuatkan bukti kuitansi tanda terima lalu dicatat oleh Bendahara Desa ke dalam Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer melalui Bank, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari pihak bank yaitu berupa Nota Kredit atas dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit tersebut kemudian Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan kas baik tunai maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

B. Penatausahaan Belanja Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Belanja Kegiatan desa yang bersifat tunai dan dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa ke dalam Buku Kas Umum. Sedangkan untuk belanja desa yang bersifat transfer melalui bank langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di Buku Kas Umum, karena Buku Kas Umum untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan kas baik tunai maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga melakukan pencatatan kewajiban perpajakan yang dipotong atau dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebut, kemudian Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan atau pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang telah diatur di dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak

(SSP), maka Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

C. Penatausahaan Pembiayaan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat di dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan ini berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan tersebut diperlukan agar bisa dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan ataupun pengeluaran pembiayaan tersebut, dilakukan secara benar dan tertib.

D. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu lain yang berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena sudah dilaksanakan oleh fungsi yang lainnya. Buku Pembantu Panjar secara sederhana sudah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat di dalam dokumen SPP terakhir yang juga di dokumentasikan oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena sudah digantikan dengan Buku Kas Umum.

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (BKU), digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat TUNAI. Pencatatan dalam Buku Kas Umum dilakukan secara kronologis. Kode Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan serta belanja sebagaimana dijelaskan dalam APBDesa. Jika tidak mempengaruhi

Belanja seperti pengambilan uang tunai dari bank, maka pemberian panjar tidak diberi kode rekening. Nomor Bukti di isi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri.

Terkait dengan “jumlah pengeluaran kumulatif” pada kolom 8 dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas tanpa dipengerahui penerimaan, sedangkan saldo menggambarkan akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap akhir bulan Buku Kas Umum ditutup secara tertib dengan ditanda tangani oleh Bendahara Desa, serta Kepala Desa yang sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

TABEL 2.1
BUKU KAS UMUM
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO	Tgl	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				-	-			

Mengetahui,
Kepala desa

.....,, 20xx
Bendahara Desa

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016

2. Buku Bank

Berbeda dengan Buku Kas Umum, Buku Bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan serta memengaruhi saldo pada BANK. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara kronologis. Tidak ada Kode Rekening di dalam Buku Bank sebagaimana Buku Kas Umum. Bukti agar diisi dengan memberikan nomor secara intern yang diatur secara sistematis, sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian Bunga Bank (kolom 6), Pajak (Kolom 8) serta Biaya Administrasi (Kolom 9) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan.

Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan juga pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan atau rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa. Setiap akhir bulan, Buku Bank ini ditutup secara tertib dengan ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa, yang sebelumnya sudah diperiksa dan di beri paraf oleh Sekretaris Desa.

TABEL 2.2
BUKU BANK DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Bulan :
Bank Cabang :
Rek. No :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Mengetahui,

.....,20xx

Kepala Desa

Bendahara Desa

.....

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, buku kas Pembantu Pajak ini digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Atas pungutan atau potongan dan penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, melainkan pada Buku Pembantu Pajak.

TABEL 2.3
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Mengetahui,
Kepala Desa

....., 20xx
Bendahara Desa

.....

.....

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016

2.1.8 Pelaporan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113, Pasal 37 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota yaitu berupa 2 laporan, yaitu

1. Laporan semester pertama dan
2. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana yang dimaksud yaitu berupa laporan realisasi APBDesa, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama yaitu menggambarkan realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan untuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

TABEL 2.4
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTERAN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 20xx

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
		JUMLAH ANGGARAN	SEMESTER I	SEMESTER II	JUMLAH	%	
	Pendapatan						
	Pendapatan asli desa						
	hasil usaha desa						
	hasil pekelangan ikan yang di dikelola desa						
	hasil aset desa						
	pendapatan sewa tanah kas desa						
	swadaya, partisipasi dan gotong royong						
	hasil swadaya						
	lain lain pendapatan asli daerah yang sah						
	bunga simpanan uang di bank						
	lain lain pendapatan desa yang sah lainnya						
	pendapatan transfer						
	dana desa						
	dana desa						
	bagi hasil pajak dan retribusi						
	bagi hasil pajak dan retribusi daerah						
	alokasi dana desa						
	alokasi dana desa						
	bantuan keuangan provinsi						
	bantuan keuangan dari APBD provinsi						
	Bantuan keuangan kabupaten/kota						
	bantuan keuangan dari APBD kabupaten						
	lain lain pendapatan desa yang sah						
	pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga						
	pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya						
	Jumlah pendapatan						
	Belanja						
	bidang penyelenggaraan pemerintah desa						
	pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan						
	belanja pegawai						
	penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa						
	tunjangan kepala desa dan perangkat desa						
	tunjangan BPD dan anggotanya						

					belanja alat tulis kantor						
					belanja honorarium tim panitia						
					belanja modal						
					belanja modal pengadaan jalan desa						
					bidang pembinaan kemasyarakatan						
					kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban						
					belanja barang dan jasa						
					belanja alat tulis kantor						
					belanja fotocopy, cetak ,dan penggandaan						
					belanja makanan dan minuman rapat						
					belanja pakaian dinas dan atributnya						
					belanja bahan praktek dan pelatihan						
					belanja sewa peralatan						
					belanja honorarium						
					instruktur/pelatih/narasumber						
					belanja perjalanan dinas						
					kegiatan pendidikan anak usia dini						
					belanja barang dan jasa						
					belanja alat tulis kantor						
					belanja fotocopy, cetak ,dan penggandaan						
					belanja makanan dan minuman rapat						
					belanja honorarium						
					instruktur/pelatih/narasumber						
					belanja modal						
					belanja pengadaan komputer						
					belanja pengadaan buku dan kepustakaan						
					bidang pemberdayaan masvarakat						
					kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat						
					belanja barang dan jasa						
					belanja alat tulis kantor						
					belanja fotocopy, cetak ,dan penggandaan						
					belanja makanan dan minuman rapat						
					belanja bahan praktek dan pelatihan						
					belanja sewa peralatan						
					belanja honorarium						
					instruktur/pelatih/narasumber						
					belanja perjalanan dinas						
					kegiatan kelompok tani dan nelayan						
					belanja barang dan jasa						
					belanja alat tulis kantor						
					belanja fotocopy, cetak ,dan penggandaan						
					belanja makanan dan minuman rapat						
					belanja bahan praktek dan pelatihan						
					belanja sewa peralatan						
					belanja honorarium						
					instruktur/pelatih/narasumber						

					bidang tidak terduga								
					kegiatan penanggulangan bencana alam								
					belanja barang dan jasa								
					belanja makanan dan minuman rapat								
					belanja sewa peralatan								
					belanja honorarium tim panitia								
					JUMLAH BELANJA								
					SURPLUS / (DEFISIT)								
					PEMBIAYAAN								
					penerimaan pembiayaan								
					sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya								
					sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya								
					pengeluaran pembiayaan								
					penyertaan modal desa								
					penyertaan modal desa								
					JUMLAH PEMBIAYAAN								
					SISA LEBIH / (KURANG)								
					PERHITUNGAN ANGGARAN								

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, yaitu :

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban ABBDdes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan	Perencanaan APBDes, Pelaksanaan APBDes, Pertanggungjawaban APBDes	Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes tahun 2016, Desa Motandoi dan Desa Motandoi Selatan sudah sesuai dengan Permengari No.113 Tahun 2014. Dalam proses pertanggungjawaban di

	Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)		Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan untuk Desa Motandoi Selatan dalam proses pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Desa Motandoi dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Sedangkan Desa Motandoi Selatan dalam Pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
2	Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten	Penatausahaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pembangunan Desa	Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bimorejo sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan ditetapkan proses pelaksanaan kegiatan sampai pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan

	Banyuwangi Tahun 2015	<p>pencatatan dan prosedur penatausahaan yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.</p> <p>Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung baik dengan melakukan tiap dokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.</p> <p>Pembangunan sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 2014 paling sedikit 50% dari ADD - SiTap digunakan untuk Papingisasi Jalan Lingkungan Mangaran RT 03/02 Dusun Aseman, Pembangunan Plengsengan Talud Penahan Badan Jalan H. Toyib Dusun Aseman, dan Bedah Rumah Sederhana,</p>
--	--------------------------	---

			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk lembaga kemasyarakatan serta pembinaan posyandu.
3	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) (Dewanti ,2015)	Pemerintah Desa, perencanaan, APBDesa	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan masih banyak yang tidak tidak sesuai antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah jenis penelitian kualitatif, sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Menurut Moleong (2012: 6), “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah”. Sedangkan Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) “penelitian deskriptif ialah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap ataupun pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur”. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan masalah ataupun data yang terkumpul berupa fakta yang sangat akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, peneliti diharapkan dapat menggambarkan serta mendeskripsikan keadaan secara jelas mengenai penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

3.2 Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Koncer Kidul dimana desa tersebut terletak di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Fokus utama dalam penelitan ini adalah pada penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul, sehingga informan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dalam penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa data diperoleh langsung dari objek penelitian. Menurut Umi Narimawati (2098 : 98) “Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data tersebut di dapatkan langsung dari narasumber ataupun responden yang dijadikan sebagai informan atau orang yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang terkait tentang mekanisme penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul.

Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu berupa dokumen – dokumen yang terdapat di Desa Koncer Kidul, beberapa dokumen yang terkait dengan penatausahaan serta pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu diantaranya adalah APBDes, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun. Menurut Sanusi (2014: 104), “data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Koncer Kidul.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu meliputi :

3.4.1 Wawancara

“Wawancara ialah bentuk komunikasi antara dua orang, yaitu melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi” (Noerdiawan, 2010: 180). Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar

berkompeten yaitu orang atau informan yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan serta pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing (Sanusi, 2014 :105).

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu diantaranya adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa di Desa Koncer Kidul. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan sebelum dilangsungkan wawancara, maka peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada informan tersebut untuk menggunakan alat perekam agar semakin memudahkan peneliti dalam penulisan hasil wawancara.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Sanjaya (2013:74), “Teknik dokumentasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, serta mengolah data yang menghasilkan dokumen-dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut”. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil suatu wawancara. Dokumen yang perlu dianalisis dalam penelitian ini yaitu di antaranya adalah APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun di Desa Koncer Kidul.

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiono (2014: 246), menjelaskan bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diterima dari informan yang di wawancarai . Bila jawaban yang di dapat dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles & Huberman (1984) dalam Riza (2018) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

3.5.1 *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data menunjukkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal pokok lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memilih data-data yang diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun dan hasil wawancara.

3.5.2 *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data

maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta ataupun dalam bentuk uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa dan matriks perbandingan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3.5.3 *Verification and Conclusion Drawing* (Verifikasi dan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu “penarikan verifikasi dan kesimpulan”. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul telah sesuai atau belum dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3.6 Uji Keabsahan Data

Validitas data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik Triangulasi, dimana pada teknik tersebut menurut Menurut Sugiyono (2014:241) yaitu, “dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada”. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka


sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan juga berbagai sumber data.

Menurut Meleong (2017:330) “Teknik triangulasi yang digunakan merupakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu :

1. Membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara ;
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data sudah yang bena ;
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang berkaitan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori serta metode penelitian, peneliti memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah yaitu sebagai berikut :

Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa di Desa Koncer Kidul yaitu dilakukan dengan menggunakan Aplikasi “SISKUDES” atau Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi. Berikut merupakan kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul :

1. Seluruh kegiatan yang menyangkut keuangan desa seluruhnya dilakukan oleh bendahara desa, termasuk penatausahaan keuangan desa
2. Bendahara desa selalu mencatat setiap terjadi transaksi penerimaan ataupun kas desa dan juga rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3. Bendahara desa melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.
4. Bendahara desa tidak rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa.
5. Bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas tunai ke dalam Kuku Kas Umum.
6. Bendahara desa melakukan pencatatan terhadap pungutan atau potongan dan penyeteroran pajak ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
7. Bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas desa yang melalui transfer bank ke dalam Buku Bank.

Dari 7 kegiatan tersebut, 6 di antaranya telah sesuai dengan PERMENDAGRI no.113 tahun 2014 bagian ke 3 tentang penatausahaan. Penatausahaan yang dilakukan Desa Koncer Kidul, 86% telah sesuai dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri no 113 tahun 2014. Hanya berbeda pada pasal 35 ayat ke 4 yaitu, seharusnya laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan bendahara tidak rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa disetiap berakhirnya suatu kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 pasal 35 ayat ke 4.

Kepala Desa Koncer Kidul menyampaikan 2 laporan kepada Bupati setiap tahunnya, yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan yang disampaikan yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester pertama tahun 2018 pada tanggal 19 Juli tahun 2018. Kemudian kepala Desa Koncer Kidul menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester akhir tahunnya pada bulan Januari yaitu pada tanggal 14 Januari 2019.


Kesesuaian pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri no.113 Tahun 2014 pasal 37 yaitu telah sesuai 100%.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu, peneliti hanya mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi tanpa melakukan observasi ataupun ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan penelitian, hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul telah dimulai sejak awal tahun 2018 yaitu sejak bulan januari, sedangkan peneliti baru mengikuti proses pelaksanaan penatausahaan di Desa Koncer Kidul di akhir bulan November. Sedangkan untuk pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan desa, peneliti hanya mengikuti proses pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan desa semester akhir saja, karena untuk pelaporan realisasi APBDesa semseter pertama sudah dilaporkan pada bulan Juli. Sehingga peneliti tidak mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai bagaimana penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Koncer Kidul.

5.3 **Saran**

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, sebaiknya tidak dilakukan hanya mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi saja, namun peneliti harus ikut terlibat langsung dalam proses kegiatan di obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Tenggarang*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.

Meleong, L. J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 2093. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widjaja. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur. 2015. *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa*. Bondowoso: Peraturan Bupati Bondowoso.

Ardi Hamzah. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Paduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP Daerah.

Dewanti, Elsa. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng*. Jurnal Skripsi. Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Halim, A, dan Kusufi, M, S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Permatasari K, Pratiwi RN, Suwondo. 2013. *Otonomi desa dalam pengelolaan asset desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1. No 6. Malang: Universitas Brawijaya.

Fajri R, Setyowati E, Siswidiyanto. 2016. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 3. No.7. Malang: Universitas Brawijaya.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Pedoman Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada informan yang berkompeten dalam bidang penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Informan dalam penelitian ini yaitu adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa Koncer Kidul. Wawancara kepada Bendahara Desa yaitu untuk mengetahui bagaimana penatausahaan keuangan Desa. Sedangkan Wawancara kepada Kepala desa untuk mengetahui bagaimana pelaporan Keuangan Desa. Terdapat 2 bagian wawancara pada penelitian ini, yang pertama yaitu Bagian I, pada bagian I ini pertanyaan atau wawancara dilakukan dengan Bendahara Desa yaitu terkait penatausahaan desa. Sedangkan untuk wawancara Bagian II dilakukan dengan Kepala Desa Koncer Kidul yaitu terkait Pelaporan Keuangan Desa di Desa Koncer Kidul.

Bagian I : Pertanyaan diajukan kepada Bendahara Desa

1. Apakah bendahara desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop ?
2. Pelatihan atau workshop apa saja yang sudah pernah bendahara desa ikuti selama menjabat sebagai bendahara desa ?
3. Apakah bendahara desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait penatausahaan desa ?
4. Bagaimana pendapat bendahara desa terkait penatausahaan keuangan desa yang sudah dilakukan di desa koncer kidul ?
5. Bagaimana bendahara desa melakukan proses kegiatan penatausahaan di Desa Koncer Kidul ?
6. Apakah bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ?
7. Apakah bendahara melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan ?

8. Apakah setiap tutup buku bendahara desa membuat laporan pertanggung jawaban ?
9. Bagaimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa ?
10. Kapan bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa ?
11. Apa saja dokumen atau pembukuan yang dibuat oleh bendahara Desa dalam penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran kas ?
12. Bagaimana prosedur penatausahaan “buku kas umum” di Desa Koncer Kidul ?
13. Bagaimana prosedur penatausahaan “Buku Bank” di Desa Koncer Kidul ?
14. Bagaimana prosedur penatausahaan “Buku Kas Pembantu Pajak” di Desa Koncer Kidul ?
15. Apakah bendahara desa mengetahui peraturan terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan desa ?
16. Apakah bendahara desa mengetahui tentang PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 ?
17. Apakah bendahara desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa ? Jika “iya” apa yang membuat bendahara desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa ?

Bagian II : Pertanyaan diajukan kepada Kepala Desa

1. Apakah Kepala Desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop ?
2. Pelatihan atau workshop apa saja yang sudah pernah Kepala Desa ikuti selama menjabat sebagai Kepala desa ?
3. Apakah Kepala Desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa ?
4. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa yang dilakukan di Desa Koncer Kidul ?

5. Bagaimana pendapat Kepala Desa terkait pelaksanaan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer kidul ?
6. Kepada siapa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ?
7. Apa saja laporan realisasi yang di laporkan oleh kepala desa ?
8. Kapan laporan keuangan desa tersebut disampaikan ?
9. Apakah Kepala Desa mengetahui peraturan terkait pelaksanaan pelaporan keuangan desa ?
10. Apakah Kepala desa mengetahui tentang PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 ?
11. Apakah Kepala Desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa ? Jika “iya” apa yang membuat Kepala Desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan desa ?

HASIL WAWANCARA

Narasumber :

1. Kepala Desa Koncer Kidul (Bapak H. Musawir) wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 di Balai Desa Koncer Kidul.
2. Bendahara Desa Koncer Kidul (Siti Amini) wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 di Balai Desa Koncer Kidul.

Bagian I : Pertanyaan ditujukan kepada Bendahara Desa Koncer Kidul

1. Apakah bendahara desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop ?
Bendahara Desa : iya saya pernah beberapa kali mengikuti workshop
2. Pelatihan atau workshop apa saja yang sudah pernah bendahara desa ikuti selama menjabat sebagai bendahara desa ?
Bendahara Desa : Pelatihan tentang tata kelola keuangan desa dan workshop tentang penatausahaan keuangan desa oleh inspektorat dan dinas pengelola pemeriksa keuangan desa
3. Apakah bendahara desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait penatausahaan desa ?
Bendahara Desa : iya pernah, tentang penatausahaan keuangan desa oleh inspektorat dan dinas pengelola pemeriksa keuangan desa
4. Bagaimana pendapat bendahara desa terkait penatausahaan keuangan desa yang sudah dilakukan di desa koncer kidul ?
Bendahara Desa : Seluruh kegiatan di desa Koncer Kidul yang terkait dengan keuangan Desa, semuanya sudah dilakukan menggunakan sistem keuangan desa berbasis aplikasi, yaitu aplikasi “SISKUDES” atau Sistem Keuangan Desa. Termasuk juga dengan kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan di aplikasi siskudes

tersebut baik untuk kas umum, buku bank , buku pembantu pajak dan lain lain, jadi seluruh pencatatan terkait penatausahaan desa semuanya dibuat dan disimpan ke dalam aplikasi Siskudes tersebut.

5. Apakah bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ?

Bendahara Desa : iya saya melakukan pencatatan di setiap terjadi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas desa yang bersifat tunai maupun melalui transfer bank.

6. Apakah bendahara melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan ?

Bendahara Desa : iya saya selalu melakukan tutup buku di setiap akhir bulan dengan menggunakan aplikasi siskudes.

7. Apakah setiap tutup buku bendahara desa membuat laporan pertanggung jawaban ?

Bendahara Desa: Saya melakukan ataupun membuat laporan pertanggungjawaban di setiap bulan.

8. Bagaimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa ?

Bendahara Desa : Laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan rutin sebulan sekali, tetapi saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap ada suatu kegiatan, yaitu ketika pelaksanaan berakhir atau setiap kegiatan telah selesai dilaksanakan, dan dengan melampirkan buku kas pembantu kegiatan

9. Kapan bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa ?

Bendara Desa : Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap ada suatu kegiatan, yaitu ketika pelaksanaan berakhir atau setiap kegiatan telah selesai dilaksanakan, dan dengan melampirkan buku kas pembantu kegiatan

10. Apa saja dokumen atau pembukuan yang dibuat oleh bendahara Desa dalam penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran kas ?

Bendahara Desa : Dokumen atau pembukuan yang saya buat dalam kegiatan penatausahaan desa baik penerimaan maupun pengeluaran kas desa yaitu buku kas umum, buku pembantu kegiatan, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan dan pembukuan lainnya yang menyangkut atau berkaitan dengan penatausahaan.

11. Bagaimana prosedur penatausahaan “buku kas umum” di Desa Koncer Kidul ?

Bendahara Desa :Pencatatan ke dalam buku kas umum selalu dilakukan apabila terjadi transaksi secara tunai. Buku kas umum itu meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas desa secara tunai. Apabila ada pemasukan dan pengeluaran secara tunai dicatat ke dalam buku kas umum, dan buku kas umum tersebut dicatat di dalam aplikasi siskudes. Pencatatan ke dalam buku kas umum yang dilakukan dengan aplikasi siskudes sama dengan pencatatan pada umumnya, hanya bedanya pencatatanya dilakukan di aplikasi siskudes tersebut.

12. Bagaimana prosedur penatausahaan “Buku Bank” di Desa Koncer Kidul ?

Bendahara Desa : Pencatatan pada buku bank selalu dilakukan ketika terjadi transaksi yang melalui transfer bank. Pencatatan pada buku bank meliputi pemasukan dan pengeluaran kas desa yang melalui transfer pada bank, kemudian dicatat kedalam buku bank. Sedangkan untuk pemasukan dan pengeluaran secara tunai dicatat ke dalam buku kas umum. Pencatatan dokumen-dokumen tersebut di catat di Aplikasi Siskudes

13. Bagaimana prosedur penatausahaan “Buku Kas Pembantu Pajak” di Desa Koncer Kidul ?

Bendahara Desa : Buku kas pembantu pajak yang saya catat ini meliputi penerimaan uang yang di dapatkan dari pungutan pajak, lalu pencatatan juga dilakukan apabila terdapat pengeluaran kas desa untuk penyetoran pajak ke negara.

14. Apakah bendahara desa mengetahui peraturan terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan desa ?

Bendahara Desa : iya, Permendagri dan Perbud

15. Apakah bendahara desa mengetahui tentang PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 ?

Bendahara Desa : iya mengetahui

16. Apakah bendahara desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa ? Jika “iya” apa yang membuat bendahara desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa ?

Bendahara Desa : Iya, saya pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas saya sebagai bendahara desa sejak Kepala Desa dan perangkat lainnya sepakat untuk menggunakan aplikasi Siskudes dalam menjalankan seluruh kegiatan keuangan desa. Desa Koncer Kidul menggunakan Aplikasi Siskudes ini sejak tahun 2017. Awalnya saya mengalami kesulitan, karena kurangnya pelatihan – pelatihan yang jarang di berikan oleh pemerintah Bondowoso kepala seluruh Bendahara Desa, sehingga kami kurang informasi terkait penggunaan Aplikasi tersebut. Tetapi berkat bantuan perangkat desa lainnya yang mengerti tentang teknologi dan aplikasi tersebut sehingga saya sedikit demi sedikit belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini justru sangat bermanfaat, karena dokumen dokumen keuangan desa menjadi lebih aman dalam penyimpanannya

Bagian II : Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Desa Koncer Kidul

1. Apakah Kepala Desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop ?
Kepala Desa : Iya saya sering mengikuti pelatihan – pelatihan
2. Pelatihan atau workshop apa saja yang sudah pernah Kepala Desa ikuti selama menjabat sebagai Kepala desa ?
Kepala Desa : sudah banyak workshop yang pernah saya ikuti, muli dri workshop tentang tata kelola desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan pertanian desa, wirausaha desa , dan lain-lain.
3. Apakah Kepala Desa pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa ?
Kepala Desa : iya saya pernah mengikuti workshop tentang pengelolaan keuangan desa dan juga bersama dengan perangkat desa lainnya yang saya ajak.
4. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa yang dilakukan di Desa Koncer Kidul ?
Kepala Desa : ketika sudah mendekati batas terahir pengumpulan atau pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bondowoso, saya mengingatkan perangkat yang bertugas untuk segera menyelesaikan laporan – laporan tersebut agar nantinya tidak terlambat untuk melaporkan. Lalu ketika saya sudah mendapatkan hasil laporannya dari bendahara desa kemudian saya sempatkan untuk merapatkannya terlebih dahulu dengan perangkat lainnnya sebelum saya melaporkan ke Kabupaten. Sehingga seluruh perangkat Desa di Desa Koncer Kidul mengetahui tentang laporan keuangan itu.

5. Bagaimana pendapat Kepala Desa terkait pelaksanaan pelaporan keuangan desa di Desa Koncer kidul ?

Kepala Desa : Untuk saat ini desa Koncer Kidul telah menggunakan Aplikasi Siskudes dalam menjalankan seluruh kegiatan keuangan desa. jadi dalam proses pembuatan laporan-laporan keuangan desa juga sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi siskudes ini.

6. Kepada siapa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ?

Kepala Desa : Saya menyampaikan laporan semester pertama ataupun semester terakhir kepada Bupati Bondowoso dengan dibantu oleh perangkat yang lain , yaitu bendahara dan juga sekretaris desa.

7. Apa saja laporan realisasi yang di laporkan oleh kepala desa ?

Kepala Desa : Mengenai pelaporan, setiap tahun saya menyampaikan 2 laporan kepada Bupati Bondowoso terkait pelaksanaan APBDesa. Laporan yang saya sampaikan kepada Bupati yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Ada 2 laporan yang saya sampaikan, pertama yaitu saya melaporkan laporan realisasi APBDesa semester pertama, yang terakhir yaitu laporan realisasi APBDesa akhir tahun.

8. Kapan laporan keuangan desa tersebut disampaikan ?

Kepala Desa : Saya menyampaikan laporan semester pertama kepada bupati yaitu setiap bulan juli, untuk pelaporan semester pertama di tahun ini saya menyampaikan pada tanggal 19 Juli 2018. Sedangkan untuk laporan semester akhir 2018 akan disampaikan bulan januari 2019. Jadi untuk saat ini perangkat masi mempersiapkan data data untuk pelaporan semester akhir yang akan saya sampaikan kepada Bupati Bondowoso pada bulan Januari 2019 mendatang.

9. Apakah Kepala Desa mengetahui peraturan terkait pelaksanaan pelaporan keuangan desa ?

Kepala desa : iya saya sudah mengetahui peraturan – peraturan terkait pelaporan keuangan desa

10. Apakah Kepala desa mengetahui tentang PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 ?

Kepala desa : iya saya mengetahui

11. Apakah Kepala Desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa ? Jika “iya” apa yang membuat Kepala Desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan desa ?

Kepala Desa : iya saya terkadang mengalami kesulitan ketika sudah mendekati batas pengemulan laporan keuangan tetapi perangkat lainnya masi belum selesai mengerjakannya, sampai bendahara desa sering lebur untuk menyelesaikan laporan keuangan itu. Akan tetapi dengan usaha-usaha dan kekompakan para perangkat yang selalu saling membantu akhirnya kesulitan-kesulitan itu mudah untuk di atasi. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh perangkat desa di Desa Koncer Kidul ini telah membantu.

Wawancara 14 Januari 2019 dengan Kepala Desa Koncer Kidul.

12. Apakah Kepala Desa sudah menyelesaikan dan juga melaporkan laporan semester akhir atau laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir kepada Bupati Bondowoso ?

Kepala Desa :Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun yang dibuat di Desa Koncer Kidul yaitu menggambarkan mengenai Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Koncer Kidul sampai dengan akhir Tahun, sehingga bersifat akumulasi sampai dengan akhir

tahun anggaran. Untuk Laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun 2018 sudah saya sampaikan kemarin pada tanggal 11 Januari 2019, dengan dibantu oleh Bendahara Desa dan juga Sekretaris Desa.



Lampiran 2. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM - TUNAI
PEMERINTAH DESA KONCER KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/01/2018		Penarikan PTAPD Bulan Januari 2018 Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0001/SLIP/08.06/2018	0,00	22.960.000,00
2	19/01/2018		SPP Panjar kegiatan siltap kades dan perangkat desa Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0001/SPP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00
3	08/02/2018		Penarikan PTAPD Bulan Februari 2018 Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0002/SLIP/08.06/2018	22.960.000,00	22.960.000,00
4	08/02/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0002/SPP/08.06/2018	45.920.000,00	0,00
5	23/02/2018		Penarikan Dana Desa Tahap I Kas di Bendahara	197.601.800,00	0,00	0003/SLIP/08.06/2018	45.920.000,00	197.601.800,00
6	24/02/2018		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan,TPT dan Jembatan Desa Kas di Bendahara	0,00	84.709.000,00	0003/SPP/08.06/2018	130.629.000,00	112.892.800,00
7	24/02/2018		SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kas di Bendahara	0,00	26.000.000,00	0004/SPP/08.06/2018	156.629.000,00	86.892.800,00
8	25/02/2018		Pembelian Paving Blok T6					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	668.045,00	0,00	00004/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.560.845,00
9	25/02/2018		Pembelian Semen PC 40Kg					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.545,00	0,00	00007/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.585.390,00
10	25/02/2018		Pembelian Semen PC 40Kg					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.091,00	0,00	00013/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.589.481,00
11	26/02/2018		Pembelian Kayu Papan Bagesting					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.509,00	0,00	00009/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.669.990,00
12	26/02/2018		Pembelian Bahan dan Peralatan					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.636,00	0,00	00010/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.704.626,00
13	26/02/2018		Pembelian Besi DECK BSA 2"					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.455,00	0,00	00017/KWT/08.06/2018	156.629.000,00	87.710.081,00
14	01/03/2018		SPP panjar Kegiatan Pembangunan Jalan, TPT dan Jembatan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	51.645.000,00	0005/SPP/08.06/2018	208.274.000,00	36.065.081,00
15	01/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih					
			Kas di Bendahara	0,00	16.485.000,00	0006/SPP/08.06/2018	224.759.000,00	19.580.081,00
16	02/03/2018		Pembelian Semen PC 40Kg					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.909,00	0,00	00021/KWT/08.06/2018	224.759.000,00	19.647.990,00
17	09/03/2018		Penarikan PTAPD Bulan Maret 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0004/SLIP/08.06/2018	224.759.000,00	42.607.990,00
18	09/03/2018		SPP Panjar kegiatan siltap kades dan perangkat desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0007/SPP/08.06/2018	247.719.000,00	19.647.990,00
19	16/03/2018		Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD)					
			Kas di Bendahara	93.367.000,00	0,00	0005/SLIP/08.06/2018	247.719.000,00	113.014.990,00
20	17/03/2018		Pembayaran Makanan dan minuman Rapat Musyawarah Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.150,00	0,00	00061/KWT/08.06/2018	247.719.000,00	113.052.140,00
21	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
			Kas di Bendahara	0,00	16.804.752,00	0008/SPP/08.06/2018	264.523.752,00	96.247.388,00
22	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	18.855.500,00	0009/SPP/08.06/2018	283.379.252,00	77.391.888,00
23	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	3.455.000,00	0010/SPP/08.06/2018	286.834.252,00	73.936.888,00
24	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional LPMD					
			Kas di Bendahara	0,00	2.900.000,00	0011/SPP/08.06/2018	289.734.252,00	71.036.888,00
25	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan TP PKK					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	0,00	7.600.000,00	0012/SPP/08.06/2018	297.334.252,00	63.436.888,00
26	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Rapat/ Musyawarah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.857.500,00	0013/SPP/08.06/2018	299.191.752,00	61.579.388,00
27	17/03/2018		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	40.844.000,00	0014/SPP/08.06/2018	340.035.752,00	20.735.388,00
28	19/03/2018		Pembelian Bahan dan alat pengadaan sarana air bersih					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	477.273,00	0,00	00062/KWT/08.06/2018	340.035.752,00	21.212.661,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.591,00	0,00		340.035.752,00	21.284.252,00
29	20/03/2018		Pembelian Bahan pembangunan kamar mandi dan plafond gedung Balai Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.419.364,00	0,00	00063/KWT/08.06/2018	340.035.752,00	23.703.616,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	362.905,00	0,00		340.035.752,00	24.066.521,00
30	25/03/2018		Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.182,00	0,00	00047/KWT/08.06/2018	340.035.752,00	24.084.703,00
31	28/03/2018		Sisa Pengembalian Pembangunan Jalan Lingkungan, TPT dan Jembatan Desa					
			Pengambalian Sisa Panjar SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, TPT dan Jembatan Desa	5.000.000,00	0,00	0001/SISA/08.06/2018	340.035.752,00	29.084.703,00
32	01/04/2018		Kas di Bendahara	0,00	17.225.000,00	0015/SPP/08.06/2018	357.260.752,00	11.859.703,00
33	01/04/2018		SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana Air Bersih					
			Kas di Bendahara	0,00	6.395.000,00	0016/SPP/08.06/2018	363.655.752,00	5.464.703,00
34	02/04/2018		Pembayaran Pakaian Dinas					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00	00056/KWT/08.06/2018	363.655.752,00	5.805.612,00
35	03/04/2018		Pembelian ATK					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.227,00	0,00	00058/KWT/08.06/2018	363.655.752,00	5.809.839,00
36	03/04/2018		Pembayaran Fotokopi, Cetak, dan Penggandaan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.045,00	0,00	00059/KWT/08.06/2018	363.655.752,00	5.811.884,00
37	05/04/2018		Pembelian Makanan dan Minuman Rapat					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	45.455,00	0,00	00060/KWT/08.06/2018	363.655.752,00	5.857.339,00
38	06/04/2018		Penarikan PTAPD Bulan April 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0006/SLIP/08.06/2018	363.655.752,00	28.817.339,00
39	06/04/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0017/SPP/08.06/2018	386.615.752,00	5.857.339,00
40	11/05/2018		Penarikan PTAPD Bulan Mei 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0007/SLIP/08.06/2018	386.615.752,00	28.817.339,00
41	11/05/2018		SPP Panjar Kegiatan siltap Kepala Desa dan perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0018/SPP/08.06/2018	409.575.752,00	5.857.339,00
42	28/05/2018		Penarikan PBK					
			Kas di Bendahara	28.000.000,00	0,00	0008/SLIP/08.06/2018	409.575.752,00	33.857.339,00
43	28/05/2018		Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD)					
			Kas di Bendahara	56.020.661,00	0,00	0009/SLIP/08.06/2018	409.575.752,00	89.878.000,00
44	28/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Bantuan Keuangan Keagamaan Kabupaten					
			Kas di Bendahara	0,00	28.000.000,00	0019/SPP/08.06/2018	437.575.752,00	61.878.000,00
45	28/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0020/SPP/08.06/2018	440.575.752,00	58.878.000,00
46	29/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	18.525.000,00	0021/SPP/08.06/2018	459.100.752,00	40.353.000,00
47	29/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.545.000,00	0022/SPP/08.06/2018	460.645.752,00	38.808.000,00
48	30/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Insentif RT/RW					
			Kas di Bendahara	0,00	18.060.000,00	0023/SPP/08.06/2018	478.705.752,00	20.748.000,00
49	30/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional LPMD					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0024/SPP/08.06/2018	480.805.752,00	18.648.000,00
50	30/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Operasional TP PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0025/SPP/08.06/2018	483.205.752,00	16.248.000,00

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	30/05/2018		SPP Panjar Kegiatan Pendataan Desa (Tim Penyusun Profil Desa)					
			Kas di Bendahara	0,00	725.000,00	0026/SPP/08.06/2018	483.930.752,00	15.523.000,00
52	04/06/2018		Pembayaran Pembuatan Pakaian dinas dan atributnya					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	00080/KWT/08.06/2018	483.930.752,00	15.580.273,00
53	06/06/2018		Penarikan PTAPD Bulan Juni 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0010/SLIP/08.06/2018	483.930.752,00	38.540.273,00
54	06/06/2018		Penarikan Dana Desa					
			Kas di Bendahara	250.000.000,00	0,00	0011/SLIP/08.06/2018	483.930.752,00	288.540.273,00
55	06/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0027/SPP/08.06/2018	506.890.752,00	265.580.273,00
56	06/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					
			Kas di Bendahara	0,00	10.750.000,00	0029/SPP/08.06/2018	517.640.752,00	254.830.273,00
57	06/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Gedung BUMDes					
			Kas di Bendahara	0,00	192.108.500,00	0030/SPP/08.06/2018	709.749.252,00	62.721.773,00
58	07/06/2018		SPP Panjar kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan					
			Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0028/SPP/08.06/2018	734.749.252,00	37.721.773,00
59	07/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Bantuan Insentif Kader, PPKBD dan Sub PPKBD					
			Kas di Bendahara	0,00	6.742.500,00	0031/SPP/08.06/2018	741.491.752,00	30.979.273,00
60	07/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Posyandu dan BKB					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0032/SPP/08.06/2018	742.991.752,00	29.479.273,00
61	08/06/2018		Pembelian Alat Gambus					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00	00095/KWT/08.06/2018	742.991.752,00	29.820.182,00
62	08/06/2018		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Lansia					
			Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0033/SPP/08.06/2018	751.391.752,00	21.420.182,00
63	11/06/2018		Pembelian Komputer					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	00082/KWT/08.06/2018	751.391.752,00	21.461.091,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00		751.391.752,00	21.733.818,00
64	11/06/2018		Pembelian Bahan ke Toko					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	394.541,00	0,00	00100/KWT/08.06/2018	751.391.752,00	22.128.359,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.630.273,00	0,00		751.391.752,00	24.758.632,00
65	11/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Pemberian Bantuan Sehat dan Obat-obatan					
			Kas di Bendahara	0,00	10.800.000,00	0034/SPP/08.06/2018	762.191.752,00	13.958.632,00
66	12/06/2018		Pembelian Printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00083/KWT/08.06/2018	762.191.752,00	14.231.359,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		762.191.752,00	14.272.268,00
67	12/06/2018		Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.727,00	0,00	00085/KWT/08.06/2018	762.191.752,00	14.294.995,00
68	13/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0035/SPP/08.06/2018	766.191.752,00	10.294.995,00
69	14/06/2018		Pembelian Laptop					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00084/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	10.840.449,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		766.191.752,00	10.922.267,00
70	14/06/2018		Belanja Fotocopy dan Penggandaan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.364,00	0,00	00088/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	10.923.631,00
71	14/06/2018		Pembelian Makanan dan Minuman Rapat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00089/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	10.963.631,00
72	18/06/2018		Pembayaran Makanan dan Minuman selama 3 kali @ 1.000.000					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	00096/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	11.018.176,00
73	20/06/2018		Pembelian Rangka Atap					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.816.727,00	0,00	00104/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	16.834.903,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	872.509,00	0,00		766.191.752,00	17.707.412,00

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	25/06/2018		Pembayaran Fotocopy, Cetak dan Penggandaan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.364,00	0,00	00090/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	17.708.776,00
75	26/06/2018		Pembelian Makanan dan Minuman Rapat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.364,00	0,00	00091/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	17.745.140,00
76	27/06/2018		Pembayaran Dekorasi dan Percetakan Banner					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.091,00	0,00	00092/KWT/08.06/2018	766.191.752,00	17.749.231,00
77	27/06/2018		Penarikan Dana Desa					
			Kas di Bendahara	145.203.600,00	0,00	0012/SLIP/08.06/2018	766.191.752,00	162.952.831,00
78	27/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berskala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	13.587.500,00	0036/SPP/08.06/2018	779.779.252,00	149.365.331,00
79	27/06/2018		SPP panjar Kegiatan Pemberdayaan Olahraga					
			Kas di Bendahara	0,00	6.750.000,00	0037/SPP/08.06/2018	786.529.252,00	142.615.331,00
80	28/06/2018		SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Penusunan Kebijakan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	7.590.000,00	0038/SPP/08.06/2018	794.119.252,00	135.025.331,00
81	30/06/2018		Sisa Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Keagamaan					
			Pengambalian Sisa Panjar	750.000,00	0,00	0002/SISA/08.06/2018	794.119.252,00	135.775.331,00
82	30/06/2018		Sisa Panjar Kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa					
			Pengambalian Sisa Panjar	735.000,00	0,00	0003/SISA/08.06/2018	794.119.252,00	136.510.331,00
83	01/07/2018		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	48.900.000,00	0039/SPP/08.06/2018	843.019.252,00	87.610.331,00
84	02/07/2018		Pembelian ATK 6 Kelompok Getar					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	167.386,00	0,00	00112/KWT/08.06/2018	843.019.252,00	87.777.717,00
85	10/07/2018		Pembelian Makanan dan Minuman Rapat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	138.000,00	0,00	00114/KWT/08.06/2018	843.019.252,00	87.915.717,00
86	10/07/2018		Penarikan TPAPD bulan Juli 2018					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0013/SLIP/08.06/2018	843.019.252,00	110.875.717,00
87	10/07/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0040/SPP/08.06/2018	865.979.252,00	87.915.717,00
88	21/07/2018		Pembelian Bahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	485.000,00	0,00	00117/KWT/08.06/2018	865.979.252,00	88.400.717,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.750,00	0,00		865.979.252,00	88.473.467,00
89	31/07/2018		Sisa Panjar Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan berskala Desa					
			Pengambalian Sisa Panjar	1.312.500,00	0,00	0004/SISA/08.06/2018	865.979.252,00	89.785.967,00
90	08/08/2018		Penarikan TPAPD Bulan Agustus 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0014/SLIP/08.06/2018	865.979.252,00	112.745.967,00
91	08/08/2018		SPP Panjar Keegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0041/SPP/08.06/2018	888.939.252,00	89.785.967,00
92	07/09/2018		Penarikan TPAPD Bulan September 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0015/SLIP/08.06/2018	888.939.252,00	112.745.967,00
93	07/09/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0042/SPP/08.06/2018	911.899.252,00	89.785.967,00
94	12/09/2018		Pembelian Peralatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	364.364,00	0,00	00125/KWT/08.06/2018	911.899.252,00	90.150.331,00
95	12/09/2018		Penarikan PBP					
			Kas di Bendahara	120.125.000,00	0,00	0016/SLIP/08.06/2018	911.899.252,00	210.275.331,00
96	12/09/2018		SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja					
			Kas di Bendahara	0,00	72.720.000,00	0045/SPP/08.06/2018	984.619.252,00	137.555.331,00
97	13/09/2018		SPP Panjar Kegiatan Bantuan Keuangan Propinsi					
			Kas di Bendahara	0,00	120.125.000,00	0043/SPP/08.06/2018	1.104.744.252,00	17.430.331,00
98	09/10/2018		Penarikan PTAPD Bulan Oktober 2018					
			Kas di Bendahara	22.960.000,00	0,00	0017/SLIP/08.06/2018	1.104.744.252,00	40.390.331,00
99	09/10/2018		SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa					

Lampiran 2. Buku Kas Umum

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	0,00	22.960.000,00	0044/SPP/08.06/2018	1.127.704.252,00	17.430.331,00
JUMLAH				1.145.134.583,00	1.127.704.252,00			17.430.331,00

Bondowoso, 30 Desember 2018

KEPALA DESA KONCER KIDUL

KAUR KEUANGAN

H. MUSAWIR

SITI AMINI

Lampiran 3. Buku Bank Koncer Kidul

BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA KONCER KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : Januari 2018 NAMA BANK : Bank JATIM NO. REK. : 0313018776									
No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Pindahan Saldo	-	1.697.368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.368,14
2	16/01/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0001/BNGA/08.06/2018	0,00	5.168,67	0,00	0,00	0,00	1.702.536,81
3	16/01/2018	Pajak Jangir/Bunga tabungan	0001/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	1.033,73	0,00	1.701.503,08
4	17/01/2018	Terima PTAPD bulan Januari 2018	0002/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661.503,08
5	19/01/2018	Penarikan PTAPD Bulan Januari 2018	0001/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.701.503,08
6	27/01/2018	Biaya Admin Tabungan	0002/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.694.003,08
7	06/02/2018	Terima PTAPD Bulan Februari 2018	0003/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.003,08
8	08/02/2018	Penarikan PTAPD Bulan Februari 2018	0002/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.694.003,08
9	16/02/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0002/BNGA/08.06/2018	0,00	5.621,95	0,00	0,00	0,00	1.699.625,03
10	16/02/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0003/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	1.124,39	0,00	1.698.500,64
11	19/02/2018	Terima DD tahap I	0004/TBP/08.06/2018	197.601.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300.300,64
12	23/02/2018	Penarikan Dana Desa Tahap I	0003/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	197.601.800,00	0,00	0,00	1.698.500,64
13	27/02/2018	Biaya Admin Bank	0004/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.691.000,64
14	05/03/2018	Terima PTAPD Bulan Maret 2018	0005/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651.000,64
15	09/03/2018	Penarikan PTAPD Bulan Maret 2018	0004/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.691.000,64
16	14/03/2018	Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I	0006/TBP/08.06/2018	93.367.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.058.768,64
17	16/03/2018	Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD)	0005/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	93.367.000,00	0,00	0,00	1.691.768,64
18	16/03/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0003/BNGA/08.06/2018	0,00	51.131,40	0,00	0,00	0,00	1.742.900,04
19	16/03/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0005/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	10.226,28	0,00	1.732.673,76
20	27/03/2018	Biaya Admin Bank	0006/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.725.173,76
21	03/04/2018	Terima PTAPD Bulan April 2018	0007/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685.173,76
22	06/04/2018	Penarikan PTAPD Bulan April 2018	0006/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.725.173,76

Lampiran 3. Buku Bank Koncer Kidul

BULAN : Januari 2018 NAMA BANK : Bank JATIM NO. REK. : 0313018776									
No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	16/04/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0004/BNGA/08.06/2018	0,00	4.700,48	0,00	0,00	0,00	1.729.874,24
24	16/04/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0007/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	940,10	0,00	1.728.934,14
25	27/04/2018	Biaya Admin Bank	0008/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.721.434,14
26	07/05/2018	Terima PTAPD Bulan Mei 2018	0008/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681.434,14
27	11/05/2018	Penarikan PTAPD Bulan Mei 2018	0007/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.721.434,14
28	16/05/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0005/BNGA/08.06/2018	0,00	5.592,80	0,00	0,00	0,00	1.727.026,94
29	16/05/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0009/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	1.118,56	0,00	1.725.908,38
30	22/05/2018	Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II	0009/TBP/08.06/2018	56.020.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.746.569,38
31	22/05/2018	Terima PBK	0010/TBP/08.06/2018	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.746.569,38
32	28/05/2018	Penarikan PBK	0008/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	57.746.569,38
33	28/05/2018	Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD)	0009/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	56.020.661,00	0,00	0,00	1.725.908,38
34	28/05/2018	Biaya Admin Bank	0010/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.718.408,38
35	05/06/2018	Terima Dana Desa Tahap II	0011/TBP/08.06/2018	395.203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.922.008,38
36	05/06/2018	Terima PTAPD Bulan Juni 2018	0012/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.882.008,38
37	06/06/2018	Penarikan PTAPD Bulan Juni 2018	0010/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	396.922.008,38
38	06/06/2018	Penarikan Dana Desa	0011/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	146.922.008,38
39	16/06/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0006/BNGA/08.06/2018	0,00	112.541,87	0,00	0,00	0,00	147.034.550,25
40	16/06/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0011/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	22.508,37	0,00	147.012.041,88
41	27/06/2018	Penarikan Dana Desa	0012/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	145.203.600,00	0,00	0,00	1.808.441,88
42	27/06/2018	Biaya Admin Bank	0012/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.800.941,88
43	06/07/2018	Terima TPAPD Bulan Juli 2018	0013/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760.941,88
44	10/07/2018	Penarikan TPAPD bulan Juli 2018	0013/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.800.941,88
45	16/07/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0007/BNGA/08.06/2018	0,00	215.852,04	0,00	0,00	0,00	2.016.793,92
46	08/08/2018	Terima TPAPD Bulan Agustus 2018	0014/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976.793,92
47	08/08/2018	Penarikan TPAPD Bulan Agustus 2018	0014/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	2.016.793,92

Lampiran 3. Buku Bank Koncer Kidul

BULAN : Januari 2018 NAMA BANK : Bank JATIM NO. REK. : 0313018776									
No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	16/08/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0008/BNGA/08.06/2018	0,00	14.821,12	0,00	0,00	0,00	2.031.615,04
49	16/08/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0014/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	43.170,41	0,00	1.988.444,63
50	16/08/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0015/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	2.964,22	0,00	1.985.480,41
51	27/08/2018	Biaya Admin Bank	0013/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.977.980,41
52	27/08/2018	Biaya Admin Bank	0016/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.970.480,41
53	04/09/2018	Terima TPAPD Bulan September 2018	0015/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930.480,41
54	07/09/2018	Terima PBP	0016/TBP/08.06/2018	120.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.055.480,41
55	07/09/2018	Penarikan TPAPD Bulan September 2018	0015/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	122.095.480,41
56	12/09/2018	Penarikan PBP	0016/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	120.125.000,00	0,00	0,00	1.970.480,41
57	16/09/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0009/BNGA/08.06/2018	0,00	33.897,97	0,00	0,00	0,00	2.004.378,38
58	16/09/2018	Pajak Jangir/Bunga Tabungan	0017/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	6.779,59	0,00	1.997.598,79
59	27/09/2018	Biaya Admin Bank	0018/ADMN/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.990.098,79
60	04/10/2018	Terima TPAPD Bulan Oktober 2018	0017/TBP/08.06/2018	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950.098,79
61	09/10/2018	Penarikan PTAPD Bulan Oktober 2018	0017/SLIP/08.06/2018	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00	0,00	1.990.098,79
62	16/10/2018	Pembayaran/Penerimaan Bunga Bank	0010/BNGA/08.06/2018	0,00	6.833,40	0,00	0,00	0,00	1.996.932,19
63	16/10/2018	Pajak Jangir/ Bunga Tabungan	0019/PJAK/08.06/2018	0,00	0,00	0,00	1.366,68	0,00	1.995.565,51
Total Transaksi Bulan Ini				1.119.918.829,00	456.161,70	1.119.918.061,00	91.232,33	67.500,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.121.616.197,14	456.161,70	1.119.918.061,00	91.232,33	67.500,00	1.995.565,51
Mengetahui KEPALA DESA KONCER KIDUL H. MUSAWIR						Bondowoso, 30 Desember 2018 KAUR KEUANGAN SITI AMINI			

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KONCER KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Uraian	Potongan (Rp)	Setoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	25/02/2018	00004/KWT/08.06/2018 Pembelian Paving Blok T6 Potongan Pajak PPh Pasal 22	668.045,00	0,00	668.045,00
2	25/02/2018	00007/KWT/08.06/2018 Pembelian Semen PC 40Kg Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.545,00	0,00	692.590,00
3	25/02/2018	00013/KWT/08.06/2018 Pembelian Semen PC 40Kg Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.091,00	0,00	696.681,00
4	26/02/2018	00009/KWT/08.06/2018 Pembelian Kayu Papan Bagesting Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.509,00	0,00	777.190,00
5	26/02/2018	00010/KWT/08.06/2018 Pembelian Bahan dan Peralatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.636,00	0,00	811.826,00
6	26/02/2018	00017/KWT/08.06/2018 Pembelian Besi DECK BSA 2" Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.455,00	0,00	817.281,00
7	02/03/2018	00021/KWT/08.06/2018 Pembelian Semen PC 40Kg Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.909,00	0,00	885.190,00
8	17/03/2018	00061/KWT/08.06/2018 Pembayaran Makanan dan minuman Rapat Musyawarah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.150,00	0,00	922.340,00
9	19/03/2018	00062/KWT/08.06/2018 Pembelian Bahan dan alat pengadaan sarana air bersih Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	71.591,00 477.273,00	0,00 0,00	993.931,00 1.471.204,00
10	20/03/2018	00063/KWT/08.06/2018 Pembelian Bahan pembangunan kamar mandi dan plafond gedung Balai Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	362.905,00 2.419.364,00	0,00 0,00	1.834.109,00 4.253.473,00
11	25/03/2018	00047/KWT/08.06/2018 Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.182,00	0,00	4.271.655,00
12	02/04/2018	00056/KWT/08.06/2018 Pembayaran Pakaian Dinas Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00	4.612.564,00
13	03/04/2018	00058/KWT/08.06/2018 Pembelian ATK Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.227,00	0,00	4.616.791,00
14	03/04/2018	00059/KWT/08.06/2018 Pembayaran Fotokopi, Cetak, dan Pengandaan			

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Uraian	Potongan (Rp)	Setoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.045,00	0,00	4.618.836,00
15	05/04/2018	00060/KWT/08.06/2018 Pembelian Makanan dan Minuman Rapat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	45.455,00	0,00	4.664.291,00
16	04/06/2018	00080/KWT/08.06/2018 Pembayaran Pembuatan Pakaian dinas dan atributnya			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	4.721.564,00
17	08/06/2018	00095/KWT/08.06/2018 Pembelian Alat Gambus			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00	5.062.473,00
18	11/06/2018	00082/KWT/08.06/2018 Pembelian Komputer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	5.335.200,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	5.376.109,00
19	11/06/2018	00100/KWT/08.06/2018 Pembelian Bahan ke Toko			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	394.541,00	0,00	5.770.650,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.630.273,00	0,00	8.400.923,00
20	12/06/2018	00083/KWT/08.06/2018 Pembelian Printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	8.673.650,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	8.714.559,00
21	12/06/2018	00085/KWT/08.06/2018 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.727,00	0,00	8.737.286,00
22	14/06/2018	00084/KWT/08.06/2018 Pembelian Laptop			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	8.819.104,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	9.364.558,00
23	14/06/2018	00088/KWT/08.06/2018 Belanja Fotocopy dan Penggandaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.364,00	0,00	9.365.922,00
24	14/06/2018	00089/KWT/08.06/2018 Pembelian Makanan dan Minuman Rapat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	9.405.922,00
25	18/06/2018	00096/KWT/08.06/2018 Pembayaran Makanan dan Minuman selama 3 kali @ 1.000.000			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	9.460.467,00
26	20/06/2018	00104/KWT/08.06/2018 Pembelian Rangka Atap			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	872.509,00	0,00	10.332.976,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.816.727,00	0,00	16.149.703,00
27	25/06/2018	00090/KWT/08.06/2018 Pembayaran Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.364,00	0,00	16.151.067,00
28	26/06/2018	00091/KWT/08.06/2018 Pembelian Makanan dan Minuman Rapat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.364,00	0,00	16.187.431,00

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Uraian	Potongan (Rp)	Setoran (Rp)	Saldo (Rp)
29	27/06/2018	00092/KWT/08.06/2018 Pembayaran Dekorasi dan Percetakan Banner Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.091,00	0,00	16.191.522,00
30	02/07/2018	00112/KWT/08.06/2018 Pembelian ATK 6 Kelompok Getar Potongan Pajak PPh Pasal 22	167.386,00	0,00	16.358.908,00
31	10/07/2018	00114/KWT/08.06/2018 Pembelian Makanan dan Minuman Rapat Potongan Pajak PPh Pasal 23	138.000,00	0,00	16.496.908,00
32	21/07/2018	00117/KWT/08.06/2018 Pembelian Bahan Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	72.750,00 485.000,00	0,00 0,00	16.569.658,00 17.054.658,00
33	12/09/2018	00125/KWT/08.06/2018 Pembelian Peralatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	364.364,00	0,00	17.419.022,00
		Jumlah	17.419.022,00	0,00	17.419.022,00

Mengetahui**KEPALA DESA KONCER KIDUL****H. MUSAWIR****Bondowoso, 30 Desember 2018****KAUR KEUANGAN****SITI AMINI**

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rpa)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/01/2018	SPP Panjar kegiatan siltap kades dan perangkat desa	22,960,000.00	0.00	0001/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	22,960,000.00
2	08/02/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kades dan Perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0002/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	45,920,000.00
3	09/03/2018	SPP Panjar kegiatan siltap kades dan perangkat desa	22,960,000.00	0.00	0007/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00
4	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	16,804,752.00	0.00	0008/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	85,684,752.00
5	06/04/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0017/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	108,644,752.00
6	11/05/2018	SPP Panjar Kegiatan siltap Kepala Desa dan perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0018/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	131,604,752.00
7	28/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan	3,000,000.00	0.00	0020/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	134,604,752.00
8	06/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0027/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	157,564,752.00
9	10/07/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0040/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	180,524,752.00
10	08/08/2018	SPP Panjar Keegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0041/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	203,484,752.00
11	07/09/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0042/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	226,444,752.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

12	09/10/2018	SPP Panjar Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,960,000.00	0.00	0044/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	249,404,752.00	
13	19/01/2018	Bayar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00001/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	226,444,752.00	
14	08/02/2018	Bayar Penghasilan Tetap Kades dan perangkat Desa	0.00	0.00	00002/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	203,484,752.00	
15	10/03/2018	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00031/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	180,524,752.00	
16	17/03/2018	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00032/KWT/08.06/2018	13,804,752.00	0.00	0.00	166,720,000.00	
17	17/03/2018	Tunjangan BPD dan Anggota	0.00	0.00	00033/KWT/08.06/2018	3,000,000.00	0.00	0.00	163,720,000.00	
18	06/04/2018	Pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00076/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	140,760,000.00	
19	11/05/2018	Pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00077/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	117,800,000.00	
20	29/05/2018	Pembayaran Tunjangan BPD dan Anggota	0.00	0.00	00079/KWT/08.06/2018	3,000,000.00	0.00	0.00	114,800,000.00	
21	06/06/2018	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	00094/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	91,840,000.00	
22	10/07/2018	Pembayaran PTAPD Bulan Juli	0.00	0.00	00120/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	68,880,000.00	
23	08/08/2018	Pembayaran PTAPD Bulan Agustus 2018	0.00	0.00	00121/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	45,920,000.00	
24	07/09/2018	Pembayaran PTAPD bulan September 2018	0.00	0.00	00122/KWT/08.06/2018	22,960,000.00	0.00	0.00	22,960,000.00	
Jumlah			249,404,752.00	0.00		226,444,752.00	0.00	0.00	22,960,000.00	
			Total Penerimaan	Rp. 249.404.752,00	Total Pengeluaran			Rp. 226.444.752,00		

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Bondowoso, 30 Desember 2018

Pelaksana Kegiatan,

MUHLIS HAIRI SK

Buku Kas Pembantu Kegiatan

Pemerintah Desa Koncer Kidul

Tahun Anggar 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02 Operasional Kantor Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional Kantor Desa	18,855,500.00	0.00	0009/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	18,855,500.00
2	29/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional Kantor Desa	18,525,000.00	0.00	0021/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	37,380,500.00
3	17/03/2018	Pembayaran Rekening Listrik	0.00	0.00	00034/KWT/08.06/2018	618,000.00	0.00	0.00	36,762,500.00
4	18/03/2018	Pembayaran Rekening Internet	0.00	0.00	00035/KWT/08.06/2018	2,100,000.00	0.00	0.00	34,662,500.00
5	18/03/2018	Pembelian Kertas HVS	0.00	0.00	00036/KWT/08.06/2018	600,000.00	0.00	0.00	34,062,500.00
6	18/03/2018	Pembelian Kertas A4	0.00	0.00	00037/KWT/08.06/2018	300,000.00	0.00	0.00	33,762,500.00
7	18/03/2018	Pembelian Bulpoin	0.00	0.00	00038/KWT/08.06/2018	75,000.00	0.00	0.00	33,687,500.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

8	18/03/2018	Pembelian Tipe X	0.00	0.00	00039/KWT/08.06/2018	37,500.00	0.00	0.00	33,650,000.00
9	18/03/2018	Pembelian Benda POS	0.00	0.00	00040/KWT/08.06/2018	450,000.00	0.00	0.00	33,200,000.00
10	18/03/2018	Belanja Fotokopi dan penggandaan	0.00	0.00	00041/KWT/08.06/2018	400,000.00	0.00	0.00	32,800,000.00
11	20/03/2018	Pembayaran Surat kabar/Majalah	0.00	0.00	00042/KWT/08.06/2018	1,200,000.00	0.00	0.00	31,600,000.00
12	21/03/2018	Pembayaran Honor Penjaga Malam dan petugas Kebersihan	0.00	0.00	00043/KWT/08.06/2018	750,000.00	0.00	0.00	30,850,000.00
13	25/03/2018	Pembelian Kursi Rapat	0.00	0.00	00044/KWT/08.06/2018	10,000,000.00	0.00	0.00	20,850,000.00
14	26/03/2018	Honor Pengelola Aset dan Keuangan Desa	0.00	0.00	00054/KWT/08.06/2018	2,325,000.00	0.00	0.00	18,525,000.00
15	04/06/2018	Pembayaran Pembuatan Pakaian dinas dan atributnya	0.00	0.00	00080/KWT/08.06/2018	4,200,000.00	0.00	0.00	14,325,000.00
16	06/06/2018	Pembayaran Honor Pengelola Aset dan keuangan Desa	0.00	0.00	00081/KWT/08.06/2018	2,325,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
17	11/06/2018	Pembelian Komputer	0.00	0.00	00082/KWT/08.06/2018	0.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00
18	12/06/2018	Pembelian Printer	0.00	0.00	00083/KWT/08.06/2018	0.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
19	14/06/2018	Pembelian Laptop	0.00	0.00	00084/KWT/08.06/2018	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 37.380.500,00					Total Pengeluaran Rp. 37.380.500,00				

Bondowoso, 30 Desember 2018
Pelaksana Kegiatan,

M. Yasit

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggar 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.03. Kegiatan Operasional BPD

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional BPD	3,455,000.00	0.00	0010/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	3,455,000.00
2	29/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional BPD	1,545,000.00	0.00	0022/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3	20/03/2018	Pembelian ATK	0.00	0.00	00045/KWT/08.06/2018	105,000.00	0.00	0.00	4,895,000.00
4	20/03/2018	Pembelian Alat-alat elektronik	0.00	0.00	00046/KWT/08.06/2018	100,000.00	0.00	0.00	4,795,000.00
5	25/03/2018	Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00047/KWT/08.06/2018	1,000,000.00	0.00	0.00	3,795,000.00
6	27/03/2018	Pembelian Seragam Dinas	0.00	0.00	00048/KWT/08.06/2018	2,250,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
7	12/06/2018	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00085/KWT/08.06/2018	1,250,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8	13/06/2018	Pembayaran Upah Jasa Kebersihan	0.00	0.00	00086/KWT/08.06/2018	295,000.00	0.00	0.00	0.00
Tota Penerimaan Rp.			5.000.000,00		Total Pengeluaran Rp.		5.000.000,00		

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Haerozak
--

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.04. Kegiatan Operasional RT/TW

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Insentif RT/RW	18,060,000.00	0.00	0023/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	18,060,000.00
2	20/06/2018	Pemberian Operasional RT/RW	0.00	0.00	00087/KWT/08.06/2018	18,060,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			18,060,000.00	0.00		18,060,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 18.060.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 18.060.000,00			

Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Haerozak
--

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggar 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.05. Kegiatan Operasional LPMD

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional LPMD	2,900,000.00	0.00	0011/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2	30/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional LPMD	2,100,000.00	0.00	0024/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3	22/03/2018	Pembayaran Listrik	0.00	0.00	00049/KWT/08.06/2018	250,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
4	22/03/2018	Belanja ATK	0.00	0.00	00050/KWT/08.06/2018	240,000.00	0.00	0.00	4,510,000.00
5	22/03/2018	Fotokopi dan Penjilidan	0.00	0.00	00051/KWT/08.06/2018	150,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
6	22/03/2018	Pembayaran makan dan minum rapat	0.00	0.00	00052/KWT/08.06/2018	2,000,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
7	22/03/2018	Pembayaran tukang Memperbaiki Meja dan kursi	0.00	0.00	00053/KWT/08.06/2018	260,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8	14/06/2018	Belanja Fotocopy dan Penggandaan	0.00	0.00	00088/KWT/08.06/2018	100,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
9	14/06/2018	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00089/KWT/08.06/2018	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			5.000.000,00	0.00	Jumlah	5.000.000,00	0.00	0.00	0.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Tota Penerimaan Rp. 5.000.000,00	Total Pengeluaran Rp. 5.000.000,00
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Haerozak	

Buku Kas Pembantu Kegiatan
 Pemerintah Desa Koncer Kidul
 Tahun Anggarn 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.06. Kegiatan Operasional TP PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan TP PKK	7,600,000.00	0.00	0012/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
2	30/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Operasional TP PKK	2,400,000.00	0.00	0025/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3	31/03/2018	Pembayaran Listrik, Air, Telp, Fax/Internet	0.00	0.00	00055/KWT/08.06/2018	250,000.00	0.00	0.00	9,750,000.00
4	02/04/2018	Pembayaran Pakaian Dinas	0.00	0.00	00056/KWT/08.06/2018	3,750,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5	03/04/2018	Pembayaran Upah Pemeliharaan Alat Kantor	0.00	0.00	00057/KWT/08.06/2018	640,000.00	0.00	0.00	5,360,000.00
6	03/04/2018	Pembelian ATK	0.00	0.00	00058/KWT/08.06/2018	310,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

7	03/04/2018	Pembayaran Fotokopi, Cetak, dan Penggandaan	0.00	0.00	00059/KWT/08.06/2018	150,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
8	05/04/2018	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00060/KWT/08.06/2018	2,500,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
9	25/06/2018	Pembayaran Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	00090/KWT/08.06/2018	100,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
10	26/06/2018	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00091/KWT/08.06/2018	2,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11	27/06/2018	Pembayaran Dekorasi dan Percetakan Banner	0.00	0.00	00092/KWT/08.06/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Tota Penerimaan Rp.			10.000.0000,00			Total Pengeluaran Rp.	10.000.000,00		
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Sri Wiyanti									

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggarn 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.09. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Rapat/ Musyawarah Desa	1,857,500.00	0.00	0013/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	1,857,500.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

2	17/03/2018	Pembayaran Makanan dan minuman Rapat Musyawarah Desa	0.00	0.00	00061/KWT/08.06/2018	1,857,500.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			1,857,500.00	0.00		1,857,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 1.857.500,00			Total Pengeluaran Rp. 1.857.500,00						
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, M. Yasit									

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggarn 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.14. Pembangunan Kantor Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Kantor Desa	40,844,000.00	0.00	0014/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	40,844,000.00
2	19/03/2018	Pembelian Bahan dan alat pengadaan sarana air bersih	0.00	0.00	00062/KWT/08.06/2018	0.00	5,250,000.00	0.00	35,594,000.00
3	20/03/2018	Pembelian Bahan pembangunan kamar mandi dan plafond gedung Balai Desa	0.00	0.00	00063/KWT/08.06/2018	0.00	23,614,000.00	0.00	11,980,000.00
4	24/03/2018	Bayar Pekerja dan Tukang Pengadaan Sarana Air bersih	0.00	0.00	00064/KWT/08.06/2018	0.00	4,290,000.00	0.00	7,690,000.00
5	25/03/2018	Bayar Pekerja dan Tukang pembangunan Kamar Mandi	0.00	0.00	00065/KWT/08.06/2018	0.00	2,430,000.00	0.00	5,260,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

6	25/03/2018	Bayar Pekerja dan Tukang Pembangunan Kamar Mandi	0.00	0.00	00066/KWT/08.06/2018	0.00	4,360,000.00	0.00	900,000.00
7	30/03/2018	Pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Balai Desa	0.00	0.00	00067/KWT/08.06/2018	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Jumlah			40,844,000.00	0.00		0.00	40,844,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 40.844.000,00	Total Pengeluaran		Rp. 40.844.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, M. Yasit									

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggarn 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.17. Pendataan Desa (Penyusunan Profil Desa)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Pendataan Desa (Tim Penyusun Profil Desa)	725,000.00	0.00	0026/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	725,000.00
2	29/06/2018	Pembayaran Honor Tim Penyusun Profil Desa	0.00	0.00	00093/KWT/08.06/2018	725,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp.			725.000,00	Total Pengeluaran		Rp. 725.000,00			

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Bondowoso, 30 Desember 2018
Pelaksana Kegiatan,

Muhammad Maksam

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggarn 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan :02.03 Pembangunan Jalan, TPT, dan Jembatan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/02/2018	SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan,TPT dan Jembatan Desa	84,709,000.00	0.00	0003/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	84,709,000.00
2	01/03/2018	SPP panjar Kegiatan Pembangunan Jalan, TPT dan Jembatan Desa	51,645,000.00	0.00	0005/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	136,354,000.00
3	01/04/2018	SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, TPT dan Jembatan Desa	17,225,000.00	0.00	0015/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	153,579,000.00
4	25/02/2018	Pembayaran Pekerjaan Persiapan	0.00	0.00	00003/KWT/08.06/2018	0.00	3,000,000.00	0.00	150,579,000.00
5	25/02/2018	Pembelian Paving Blok T6	0.00	0.00	00004/KWT/08.06/2018	0.00	48,990,000.00	0.00	101,589,000.00
6	25/02/2018	Pembelian Pasir Urug	0.00	0.00	00005/KWT/08.06/2018	0.00	3,630,000.00	0.00	97,959,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

7	25/02/2018	Pembelian Pasir Pasang	0.00	0.00	00006/KWT/08.06/2018	0.00	6,435,000.00	0.00	91,524,000.00
8	25/02/2018	Pembelian Semen PC 40Kg	0.00	0.00	00007/KWT/08.06/2018	0.00	1,800,000.00	0.00	89,724,000.00
9	25/02/2018	Pembelian Batu Koral	0.00	0.00	00008/KWT/08.06/2018	0.00	5,610,000.00	0.00	84,114,000.00
10	26/02/2018	Pembelian Kayu Papan Bagesting	0.00	0.00	00009/KWT/08.06/2018	0.00	5,904,000.00	0.00	78,210,000.00
11	26/02/2018	Pembelian Bahan dan Peralatan	0.00	0.00	00010/KWT/08.06/2018	0.00	2,540,000.00	0.00	75,670,000.00
12	28/02/2018	Pembayaran HOK Pekerja	0.00	0.00	00011/KWT/08.06/2018	0.00	1,800,000.00	0.00	73,870,000.00
13	02/03/2018	Pembelian Pasir Urug	0.00	0.00	00019/KWT/08.06/2018	0.00	7,920,000.00	0.00	65,950,000.00
14	02/03/2018	Pembelian Pasir Pasang	0.00	0.00	00020/KWT/08.06/2018	0.00	8,385,000.00	0.00	57,565,000.00
15	02/03/2018	Pembelian Semen PC 40Kg	0.00	0.00	00021/KWT/08.06/2018	0.00	4,980,000.00	0.00	52,585,000.00
16	02/03/2018	Pembelian Batu Koral	0.00	0.00	00022/KWT/08.06/2018	0.00	5,100,000.00	0.00	47,485,000.00
17	08/03/2018	Pembayaran Upah tenaga Kerja	0.00	0.00	00023/KWT/08.06/2018	0.00	6,325,000.00	0.00	41,160,000.00
18	16/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00024/KWT/08.06/2018	0.00	6,270,000.00	0.00	34,890,000.00
19	23/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00025/KWT/08.06/2018	0.00	6,395,000.00	0.00	28,495,000.00
20	30/03/2018	Pembayran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00026/KWT/08.06/2018	0.00	6,270,000.00	0.00	22,225,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

21	09/04/2018	Pembayaran Tukang dan Pekerja Pembangunan Paving	0.00	0.00	00068/KWT/08.06/2018	0.00	4,140,000.00	0.00	18,085,000.00
22	16/04/2018	Pembayaran Tukang dan Pekerja Pembangunan Jalan Lingkungan (paving)	0.00	0.00	00069/KWT/08.06/2018	0.00	4,085,000.00	0.00	14,000,000.00
23	23/04/2018	Pembayaran Tukang dan Pekerja Pembangunan Jalan Lingkungan (paving)	0.00	0.00	00070/KWT/08.06/2018	0.00	4,085,000.00	0.00	9,915,000.00
24	30/04/2018	Pembayaran Tukang dan Pekerja Pembangunan Jalan Lingkungan (paving)	0.00	0.00	00071/KWT/08.06/2018	0.00	4,015,000.00	0.00	5,900,000.00
25	30/04/2018	Pembayaran TPK Pembangunan Jalan Lingkungan (paving)	0.00	0.00	00072/KWT/08.06/2018	0.00	900,000.00	0.00	5,000,000.00
26	28/03/2018	Sisa Pengembalian Pembangunan Jalan Lingkungan, TPT dan Jembatan Desa	0.00	0.00	0001/SISA/08.06/2018	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Jumlah			153,579,000.00	0.00		0.00	148,579,000.00	5,000,000.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 153.579.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 148,579,000.00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan,									
Bahfid Rosyidi									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggar 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : 02.09 Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2018	SPP Panjar kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	25,000,000.00	0.00	0028/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2	08/06/2018	Pembelian Alat Gambus	0.00	0.00	00095/KWT/08.06/2018	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah			25,000,000.00	0.00		0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 25.000.000,00					Total Pengeluaran Rp. 25.000.000,00				
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Bahfid Rosyidi									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggar 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : 02.18 Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana air Bersih

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/02/2018	SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	26,000,000.00	0.00	0004/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
2	01/03/2018	SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air bersih	16,485,000.00	0.00	0006/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	42,485,000.00
3	01/04/2018	SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Sarana Air Bersih	6,395,000.00	0.00	0016/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	48,880,000.00
4	25/02/2018	Pembayaran Pekerjaan Persiapan	0.00	0.00	00012/KWT/08.06/2018	0.00	2,500,000.00	0.00	46,380,000.00
5	25/02/2018	Pembelian Semen PC 40Kg	0.00	0.00	00013/KWT/08.06/2018	0.00	300,000.00	0.00	46,080,000.00
6	26/02/2018	Pembelian Pasir Pasang	0.00	0.00	00014/KWT/08.06/2018	0.00	975,000.00	0.00	45,105,000.00
7	25/02/2018	Pembelian Pasir Urug	0.00	0.00	00015/KWT/08.06/2018	0.00	550,000.00	0.00	44,555,000.00
8	26/02/2018	Pembelian Bata	0.00	0.00	00016/KWT/08.06/2018	0.00	180,000.00	0.00	44,375,000.00
9	26/02/2018	Pembelian Besi DECK BSA 2"	0.00	0.00	00017/KWT/08.06/2018	0.00	16,000,000.00	0.00	28,375,000.00
10	28/02/2018	Pembayaran Upah Pekerja	0.00	0.00	00018/KWT/08.06/2018	0.00	5,495,000.00	0.00	22,880,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

11	09/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00027/KWT/08.06/2018	0.00	4,135,000.00	0.00	18,745,000.00
12	16/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00028/KWT/08.06/2018	0.00	4,135,000.00	0.00	14,610,000.00
13	23/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00029/KWT/08.06/2018	0.00	4,135,000.00	0.00	10,475,000.00
14	30/03/2018	Pembayaran Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	00030/KWT/08.06/2018	0.00	4,080,000.00	0.00	6,395,000.00
15	07/05/2018	Pembayaran HOK pengadaan air bersih	0.00	0.00	00073/KWT/08.06/2018	0.00	4,135,000.00	0.00	2,260,000.00
16	14/05/2018	Pembayaran HOK pengadaan air bersih	0.00	0.00	00074/KWT/08.06/2018	0.00	1,360,000.00	0.00	900,000.00
17	14/05/2018	Pembayaran TPK pengadaan air bersih	0.00	0.00	00075/KWT/08.06/2018	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Jumlah			48,880,000.00	0.00		0.00	48,880,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 48.880.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 48.880.000,00			
<p>Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan,</p> <p>Bahfid Rosyidi</p>									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan

Pemerintah Desa Koncer Kidul

Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : 02.22 Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Gedung BUMDes	192,108,500.00	0.00	0030/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	192,108,500.00
2	01/07/2018	SPP Panjar Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	48,900,000.00	0.00	0039/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	241,008,500.00
3	07/06/2018	Pembelian Bahan Kayu	0.00	0.00	00099/KWT/08.06/2018	0.00	15,988,000.00	0.00	225,020,500.00
4	11/06/2018	Pembelian Bahan ke Toko	0.00	0.00	00100/KWT/08.06/2018	0.00	28,933,000.00	0.00	196,087,500.00
5	11/06/2018	Pembelian Bahan Material	0.00	0.00	00101/KWT/08.06/2018	0.00	50,068,500.00	0.00	146,019,000.00
6	08/06/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00102/KWT/08.06/2018	0.00	8,100,000.00	0.00	137,919,000.00
7	15/06/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00103/KWT/08.06/2018	0.00	8,100,000.00	0.00	129,819,000.00
8	20/06/2018	Pembelian Rangka Atap	0.00	0.00	00104/KWT/08.06/2018	0.00	63,984,000.00	0.00	65,835,000.00
9	22/06/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00105/KWT/08.06/2018	0.00	8,100,000.00	0.00	57,735,000.00

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

10	29/06/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00106/KWT/08.06/2018	0.00	8,100,000.00	0.00	49,635,000.00
11	06/07/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00115/KWT/08.06/2018	0.00	8,550,000.00	0.00	41,085,000.00
12	13/07/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00116/KWT/08.06/2018	0.00	9,975,000.00	0.00	31,110,000.00
13	21/07/2018	Pembelian Bahan	0.00	0.00	00117/KWT/08.06/2018	0.00	4,560,000.00	0.00	26,550,000.00
14	20/07/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00118/KWT/08.06/2018	0.00	9,975,000.00	0.00	16,575,000.00
15	31/07/2018	Pembayaran HOK	0.00	0.00	00119/KWT/08.06/2018	0.00	15,840,000.00	0.00	735,000.00
16	30/06/2018	Sisa Panjar Kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	0.00	0.00	0003/SISA/08.06/2018	0.00	0.00	735,000.00	0.00
Jumlah			241,008,500.00	0.00		0.00	240,273,500.00	735,000.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 241.008.500,00		Total Pengeluaran	Rp. 240.273.500,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018									
Pelaksana Kegiatan,									
Bahfid Rosyidi									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan

Pemerintah Desa Koncer Kidul

Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2. Kegiatan : 03.12 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/05/2018	SPP Panjar Kegiatan Bantuan Keuangan Keagamaan Kabupaten	28,000,000.00	0.00	0019/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2	28/05/2018	Pemberian Bantuan dari Kabupaten Kepada Guru Ngaji	0.00	0.00	00078/KWT/08.06/2018	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			28,000,000.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 28.000.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 28.000.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, M. Yasit									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 01 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12/09/2018	SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	72,720,000.00	0.00	0045/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	72,720,000.00
2	12/09/2018	Pembelian Peralatan	0.00	0.00	00125/KWT/08.06/2018	0.00	26,720,000.00	0.00	46,000,000.00
3	20/09/2018	Pembelian Bahan	0.00	0.00	00126/KWT/08.06/2018	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah			72,720,000.00	0.00		0.00	72,720,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 72.720.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 72.720.000,00		
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 04. 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/09/2018	SPP Panjar Kegiatan Bantuan Keuangan Propinsi	120,125,000.00	0.00	0043/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	120,125,000.00
2	20/09/2018	Pembayaran BOP Sekretariat Desa dan Honor Pendamping	0.00	0.00	00123/KWT/08.06/2018	17,625,000.00	0.00	0.00	102,500,000.00
3	20/09/2018	Belanja Barang Untuk diberikan pada Masyarakat	0.00	0.00	00124/KWT/08.06/2018	102,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			120,125,000.00	0.00		120,125,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 120.125.000,00					Total Pengeluaran Rp. 120.125.000,00				
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 07 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10,750,000.00	0.00	0029/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00
2	18/06/2018	Pembayaran Makanan dan Minuman selama 3 kali @ 1.000.000	0.00	0.00	00096/KWT/08.06/2018	3,000,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00
3	19/06/2018	Pembayaran Sewa Peralatan Sound selama 3 kali @ Rp. 1.500.000	0.00	0.00	00097/KWT/08.06/2018	4,500,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
4	20/06/2018	Pembayaran Dekorasi dan Biaya Dokumentasi	0.00	0.00	00098/KWT/08.06/2018	2,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5	30/06/2018	Sisa Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Keagamaan	0.00	0.00	0002/SISA/08.06/2018	0.00	0.00	750,000.00	0.00
Jumlah			10,750,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00	750,000.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 10.750.000,00					Total Pengeluaran Rp. 10.000.000,00				
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul

Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 10 Bantuan Insentif Kader Posyandu, PPKBD, dan Sub PPKBD

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Bantuan Insentif Kader, PPKBD dan Sub PPKBD	6,742,500.00	0.00	0031/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	6,742,500.00
2	14/06/2018	Pemberian Honor Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD	0.00	0.00	00107/KWT/08.06/2018	6,742,500.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			6,742,500.00	0.00		6,742,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 6.742.500,00		Total Pengeluaran	Rp. 6.742.500,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 11 Pemberdayaan Posyandu dan BKB

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Posyandu dan BKB	1,500,000.00	0.00	0032/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2	15/06/2018	Pemberian Honor Kader BKB	0.00	0.00	00108/KWT/08.06/2018	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 1.500.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 1.500.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 13 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Lansia

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08/06/2018	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Lansia	8,400,000.00	0.00	0033/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
2	18/06/2018	Pemberian bantuan Kepada BKB dan Lansia	0.00	0.00	00109/KWT/08.06/2018	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			8,400,000.00	0.00		8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 8.400.000,00					Total Pengeluaran Rp. 8.400.000,00				
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan,									
Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 04. 14 Pemberian Bantuan Makanan Sehat dan Obat- obatan

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Pemberian Bantuan Sehat dan Obat-obatan	10,800,000.00	0.00	0034/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
2	20/06/2018	Pemberian Makanan Tambahan Balita	0.00	0.00	00110/KWT/08.06/2018	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			10,800,000.00	0.00		10,800,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 10.800.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 10.800.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 17 Bantuan Insentif Guru Paud, dan taman belajar keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan	4,000,000.00	0.00	0035/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2	22/06/2018	Pemberian Honor Guru PAUD NON-PNS	0.00	0.00	00111/KWT/08.06/2018	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 4.000.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 4.000.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 18 Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berskala Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berskala Desa	13,587,500.00	0.00	0036/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	13,587,500.00
2	02/07/2018	Pembelian ATK 6 Kelompok Getar	0.00	0.00	00112/KWT/08.06/2018	12,275,000.00	0.00	0.00	1,312,500.00
3	31/07/2018	Sisa Panjar Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan berskala Desa	0.00	0.00	0004/SISA/08.06/2018	0.00	0.00	1,312,500.00	0.00
Jumlah			13,587,500.00	0.00		12,275,000.00	0.00	1,312,500.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 13.587.500,00					Total Pengeluaran	Rp.12.275.000,00			
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 19 Pemberdayaan Olahraga

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/06/2018	SPP panjar Kegiatan Pemberdayaan Olahraga	6,750,000.00	0.00	0037/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
2	05/07/2018	Pembelian Seragam Sepak Bola kepada 3 tim	0.00	0.00	00113/KWT/08.06/2018	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			6,750,000.00	0.00		6,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan			Rp. 6.750.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 6.750.000,00			
						Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan,			
						Adi Sucipto			

Lampiran 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Koncer Kidul

Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Koncer Kidul
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan : 04. 19 Pemberdayaan Olahraga

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/06/2018	SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Penyusunan Kebijakan Desa	7,590,000.00	0.00	0038/SPP/08.06/2018	0.00	0.00	0.00	7,590,000.00
2	10/07/2018	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	00114/KWT/08.06/2018	7,590,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			7,590,000.00	0.00		7,590,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan Rp. 7.590.000,00					Total Pengeluaran Rp. 7.590.000,00				
Bondowoso, 30 Desember 2018 Pelaksana Kegiatan, Adi Sucipto									

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA KONCER KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH / (KURANG) (RP)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	184.757,17	26.815.242,83
1.1.2.	Hasil Aset Desa	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	184.757,17	184.757,17
1.2.	Pendapatan Transfer	1.622.889.536,00	907.953.829,00	714.935.707,00
1.2.1.	Dana Desa	988.009.000,00	592.805.400,00	395.203.600,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	462.255.536,00	287.148.429,00	175.107.107,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	52.500.000,00	28.000.000,00	24.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.649.889.536,00	908.138.586,17	741.750.949,83
2	BELANJA			
2.1	<u>Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>489.255.536,00</u>	<u>276.476.752,00</u>	<u>212.778.784,00</u>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	328.324.752,00	157.564.752,00	170.760.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	328.324.752,00	157.564.752,00	170.760.000,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	275.520.000,00	137.760.000,00	137.760.000,00
2.1.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat D	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.804.752,00	13.804.752,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.1.2	Operasional Kantor Desa	50.856.132,00	37.425.500,00	13.430.632,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.856.132,00	25.425.500,00	13.430.632,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.436.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	900.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	800.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	795.132,00	0,00	795.132,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.1.2.2.09.	Belanja Bahan Bacaan/ Surat kabar/ Majalah	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Petugas Kemanan dan Kebersiha	3.000.000,00	750.000,00	2.250.000,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin / Pajak Ban	0,00	45.000,00	(45.000,00)
2.1.2.2.24.	Belanja Peralatan/ Pemeliharaan Alat Kantor dan Rum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.2.26.	Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.3.2.05.	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama

2.1.3.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.1.3.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	295.000,00	295.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00
2.1.4.2.25.	Insentif RT/RW	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Operasional LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.5.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.5.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.5.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.5.2.23.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	260.000,00	260.000,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Operasional TP PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.6.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.6.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.1.6.2.24.	Belanja Peralatan/ Pemeliharaan Alat Kantor dan Rum	640.000,00	640.000,00	0,00
2.1.6.2.28.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.9	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.182.500,00	1.857.500,00	325.000,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.182.500,00	1.857.500,00	325.000,00
2.1.9.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.182.500,00	1.857.500,00	325.000,00
2.1.14	Pembangunan Kantor Desa	69.107.152,00	40.844.000,00	28.263.152,00
2.1.14.3.	Belanja Modal	69.107.152,00	40.844.000,00	28.263.152,00
2.1.14.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Ker	69.107.152,00	40.844.000,00	28.263.152,00
2.1.17	Pendataan Desa (Penyusunan Profil Desa)	725.000,00	725.000,00	0,00
2.1.17.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00
2.1.17.2.13.	Belanja Honorarium Tim Panitia	725.000,00	725.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	630.021.500,00	413.832.500,00	216.189.000,00
2.2.3	Pembangunan Jalan, TPT, dan Jembatan Desa	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00
2.2.3.3.	Belanja Modal	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00
2.2.3.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00
2.2.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Dasar	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.2.5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.2.5.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.2.9	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendi	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2.2.9.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2.2.9.3.75.	Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
2.2.16	Pembangunan / Pengadaan Sarana dan Prasaran	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00
2.2.16.3.	Belanja Modal	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00
2.2.16.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00
2.2.18	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Be	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00
2.2.18.3.	Belanja Modal	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00
2.2.18.3.27.	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00
2.2.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Be	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama

2.2.19.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
2.2.19.3.27.	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
2.2.22	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00
2.2.22.3.	Belanja Modal	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00
2.2.22.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>52.500.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>24.500.000,00</u>
2.3.12	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keaga	52.500.000,00	28.000.000,00	24.500.000,00
2.3.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	28.000.000,00	24.500.000,00
2.3.12.2.27.	Belanja Bantuan Sosial Keagamaan dan Pendidikan	52.500.000,00	28.000.000,00	24.500.000,00
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>378.112.500,00</u>	<u>41.442.500,00</u>	<u>336.670.000,00</u>
2.4.1	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	98.175.000,00	0,00	98.175.000,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.2.12.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.3.	Belanja Modal	96.675.000,00	0,00	96.675.000,00
2.4.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertan	96.675.000,00	0,00	96.675.000,00
2.4.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00
2.4.2.2.12.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	17.625.000,00	0,00	17.625.000,00
2.4.2.2.18.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00
2.4.7	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	21.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00
2.4.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00
2.4.7.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.7.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.7.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.7.2.28.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	5.750.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00
2.4.10	Bantuan Insentif Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPK	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00
2.4.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00
2.4.10.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00
2.4.11	Pemberdayaan Posyandu dan BKB	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.11.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.13	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan L	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.13.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.14	Pemberian Bantuan Makanan Sehat Dan Obat-obatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.4.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.4.14.2.18.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.4.17	Bantuan Insentif Guru PAUD, dan Taman Belajar Keaga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.17.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.17.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.18	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berskala Desa	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.4.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.4.18.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.4.19	Pemberdayaan Olahraga	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
2.4.19.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
2.4.19.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama

2.4.27	Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Penyusunan	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00
2.4.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00
2.4.27.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.549.889.536,00	759.751.752,00	790.137.784,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	148.386.834,17	(48.386.834,17)
3	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.697.668,00	1.697.368,14	299,86
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.697.668,00	1.697.368,14	299,86
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(98.302.332,00)	1.697.368,14	(99.999.700,14)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.697.668,00	150.084.202,31	(148.386.534,31)

Bondowoso, 30 Desember 2018
 KEPALA DESA KONCER KIDUL

H. MUSAWIR

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH DESA KONCER KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	184.757,17	27.322.313,17	27.507.070,34	101,88	507.070,34
1.1.2.	Hasil Aset Desa	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
1.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	184.757,17	322.313,17	507.070,34	0,00	507.070,34
1.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	0,00	184.757,17	322.313,17	507.070,34	0,00	507.070,34
1.2.	Pendapatan Transfer	1.628.156.386,53	907.953.829,00	720.202.557,53	1.628.156.386,53	100,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	988.009.000,00	592.805.400,00	395.203.600,00	988.009.000,00	100,00	0,00
1.2.1.01.	Dana Desa	988.009.000,00	592.805.400,00	395.203.600,00	988.009.000,00	100,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.960.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.092,53
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	30.960.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.092,53
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	461.062.294,00	287.148.429,00	173.913.865,00	461.062.294,00	100,00	0,00
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	461.062.294,00	287.148.429,00	173.913.865,00	461.062.294,00	100,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00	120.125.000,00	100,00	0,00
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00	120.125.000,00	100,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	28.000.000,00	28.000.000,00	30.960.092,53	58.960.092,53	210,57	30.960.092,53
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	28.000.000,00	28.000.000,00	30.960.092,53	58.960.092,53	210,57	30.960.092,53
	JUMLAH PENDAPATAN	1.655.156.386,53	908.138.586,17	747.524.870,70	1.655.663.456,87	100,03	507.070,34
2.	BELANJA						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	520.719.754,67	276.513.703,43	242.616.962,63	519.130.666,06	99,69	1.589.088,61
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	328.324.752,00	157.564.752,00	170.760.000,00	328.324.752,00	100,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	328.324.752,00	157.564.752,00	170.760.000,00	328.324.752,00	100,00	0,00

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	275.520.000,00	137.780.000,00	137.780.000,00	275.520.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.804.752,00	13.804.752,00	0,00	13.804.752,00	100,00	0,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
2.1.2	Operasional Kantor Desa	51.360.258,14	37.462.451,43	12.383.962,63	49.846.414,06	97,05	1.513.844,08
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.360.258,14	25.462.451,43	12.383.962,63	37.846.414,06	96,15	1.513.844,08
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.436.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	5.436.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.626.890,00	1.012.500,00	614.000,00	1.626.500,00	99,98	390,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.9.	Belanja Bahan Bacaan/ Surat kabar/ Majalah	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan	3.000.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin / Pajak Bank dll)	1.697.368,14	81.951,43	101.962,63	183.914,06	10,84	1.513.454,08
2.1.2.2.24.	Belanja Peralatan/ Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00
2.1.2.2.26.	Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	9.300.000,00	100,00	0,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.5.	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00	0,00
2.1.3.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	18.060.000,00	100,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	18.060.000,00	100,00	0,00

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.2.25.	Insentif RT/RW	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	18.080.000,00	100,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Operasional LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2.1.5.2.23.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana lainny	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Operasional TP PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.24.	Belanja Peralatan/ Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00	0,00
2.1.6.2.28.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
2.1.9	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.182.500,00	1.857.500,00	250.000,00	2.107.500,00	96,56	75.000,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.182.500,00	1.857.500,00	250.000,00	2.107.500,00	96,56	75.000,00
2.1.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.182.500,00	1.857.500,00	250.000,00	2.107.500,00	96,56	75.000,00
2.1.14	Pembangunan Kantor Desa	100.067.244,53	40.844.000,00	59.223.000,00	100.067.000,00	100,00	244,53
2.1.14.3.	Belanja Modal	100.067.244,53	40.844.000,00	59.223.000,00	100.067.000,00	100,00	244,53
2.1.14.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	100.067.244,53	40.844.000,00	59.223.000,00	100.067.000,00	100,00	244,53
2.1.17	Pendataan Desa (Penyusunan Profil Desa)	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00	0,00
2.1.17.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00	0,00
2.1.17.2.13.	Belanja Honorarium Tim Panitia	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	630.021.500,00	413.832.500,00	216.189.000,00	630.021.500,00	100,00	0,00
2.2.3	Pembangunan Jalan, TPT, dan Jembatan Desa	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00	148.579.000,00	100,00	0,00

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00	148.579.000,00	100,00	0,00
2.2.3.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	148.579.000,00	148.579.000,00	0,00	148.579.000,00	100,00	0,00
2.2.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Dasar	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
2.2.5.3.	<i>Belanja Modal</i>	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
2.2.5.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
2.2.9	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Keb	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
2.2.9.3.	<i>Belanja Modal</i>	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
2.2.9.3.75.	Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	45.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
2.2.16	Pembangunan / Pengadaan Sarana dan Prasaran Lingkungan Permuki	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00	32.669.000,00	100,00	0,00
2.2.16.3.	<i>Belanja Modal</i>	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00	32.669.000,00	100,00	0,00
2.2.16.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	32.669.000,00	0,00	32.669.000,00	32.669.000,00	100,00	0,00
2.2.18	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00	48.880.000,00	100,00	0,00
2.2.18.3.	<i>Belanja Modal</i>	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00	48.880.000,00	100,00	0,00
2.2.18.3.27.	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00	48.880.000,00	100,00	0,00
2.2.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
2.2.19.3.	<i>Belanja Modal</i>	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
2.2.19.3.27.	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
2.2.22	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Des:	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00	292.393.500,00	100,00	0,00
2.2.22.3.	<i>Belanja Modal</i>	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00	292.393.500,00	100,00	0,00
2.2.22.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	292.393.500,00	191.373.500,00	101.020.000,00	292.393.500,00	100,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00
2.3.12	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00
2.3.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00
2.3.12.2.27.	Belanja Bantuan Sosial Keagamaan dan Pendidikan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	378.112.500,00	41.442.500,00	334.917.800,00	376.360.300,00	99,54	1.752.200,00
2.4.1	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	98.175.000,00	0,00	98.175.000,00	98.175.000,00	100,00	0,00
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
2.4.1.2.12.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	96.675.000,00	0,00	96.675.000,00	96.675.000,00	100,00	0,00
2.4.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Petern.	96.675.000,00	0,00	96.675.000,00	96.675.000,00	100,00	0,00
2.4.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00	120.125.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	120.125.000,00	0,00	120.125.000,00	120.125.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.12.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	17.625.000,00	0,00	17.625.000,00	17.625.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.18.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00	100,00	0,00
2.4.7	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	21.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	21.500.000,00	100,00	0,00
2.4.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	21.500.000,00	100,00	0,00
2.4.7.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
2.4.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
2.4.7.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
2.4.7.2.28.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	5.750.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00	5.750.000,00	100,00	0,00
2.4.10	Bantuan Insentif Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00	6.742.500,00	100,00	0,00
2.4.10.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00	6.742.500,00	100,00	0,00
2.4.10.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	6.742.500,00	6.742.500,00	0,00	6.742.500,00	100,00	0,00
2.4.11	Pemberdayaan Posyandu dan BKB	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
2.4.11.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
2.4.11.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
2.4.13	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Lansia	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	0,00
2.4.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	0,00
2.4.13.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	0,00
2.4.14	Pemberian Bantuan Makanan Sehat Dan Obat-obatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00	0,00
2.4.14.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00	0,00
2.4.14.2.18.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00	0,00
2.4.17	Bantuan Insentif Guru PAUD, dan Taman Belajar Keagamaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2.4.17.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2.4.17.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2.4.18	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berskala Desa	90.000.000,00	0,00	88.247.800,00	88.247.800,00	98,05	1.752.200,00

Lampiran 7. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Desa Koncer Kidul

PERIODE : SEMESTER II 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	88.247.800,00	88.247.800,00	98,05	1.752.200,00
2.4.18.2.29.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	90.000.000,00	0,00	88.247.800,00	88.247.800,00	98,05	1.752.200,00
2.4.19	Pemberdayaan Olahraga	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
2.4.19.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
2.4.19.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
2.4.27	Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Penyusunan Kebijakan De:	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	100,00	0,00
2.4.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	100,00	0,00
2.4.27.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.556.853.754,67	759.788.703,43	793.723.762,63	1.553.512.466,06	99,79	3.341.288,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	98.302.631,86	148.349.882,74	(46.198.891,93)	102.150.990,81	103,91	(3.848.358,95)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.697.368,14	1.697.368,14	0,00	1.697.368,14	100,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.697.368,14	1.697.368,14	0,00	1.697.368,14	100,00	0,00
3.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	1.697.368,14	1.697.368,14	0,00	1.697.368,14	100,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
3.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(98.302.631,86)	1.697.368,14	(100.000.000,00)	(98.302.631,86)	100,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	150.047.250,88	(146.198.891,93)	(3.689.441.252,41)	53,271,04)	(3.848.358,95)

Bondowoso, 13 Januari 2019

KEPALA DESA KONCER KIDUL

H. MUSAWIR

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melandasi pengelolaan dan pengadministrasian keuangan desa, diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

II . PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (APBD Provinsi Jawa Timur) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
3. Seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

III. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	Kepala DPPK	Kepala Bappeda	Kepala Bapemas	Kabag. Pemerintahan	Kabag Hukum

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015


IV. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Bendahara.
3. Tata Cara Penyusunan Anggaran:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah desa.
 - b. menyusun rancangan APBDesa dan Perubahan APBDesa sehingga secara transparan diketahui masyarakat.
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. APBDes terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
5. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
6. Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya;
 - d. partisipasi dan gotong royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa.
7. Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Bondowoso.
8. Kelompok Pendapatan Lain-lain terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
9. Belanja Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

10. Kelompok belanja desa dibagi kedalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.
11. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
12. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.
13. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
14. Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
15. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Perubahan APBDDesa terjadi bila ada Pergeseran Anggaran, yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDDesa.
17. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
18. Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.
19. Bagan Alur Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015



Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

V. MEKANISME PENCAIRAN ADD DAN DANA DESA

1. Umum

- a. Dalam APBD Kabupaten Bondowoso, ADD dan Dana Desa dianggarkan pada rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
- b. Pemerintahan Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- d. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah akan meneruskan berkas permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa berikut lampirannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Mekanisme Pencairan ADD dan Dana Desa dalam APBDesa.

- a. Kepala Desa/Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :
 - 1) Permohonan Penyaluran Tahap I (50%) dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintahan Desa.
 - 2) Permohonan Penyaluran Tahap II (50%) dilampiri Laporan Perkembangan Penggunaan ADD tahap sebelumnya, termasuk bukti pelunasan pajak-pajak berkenaan dengan penggunaan dana ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kepala Desa/Tim Pelaksana Desa mengirim Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud kepada Tim Fasilitasi Penyaluran ADD Tingkat Kecamatan untuk dilakukan Verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke desa).
- c. Selanjutnya Camat mengirim berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Penyaluran ADD Tingkat Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan guna pencairan dana ADD.
- d. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah atas pengajuan dimaksud, mengajukan permohonan pencairan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya mengajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten guna diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten menyalurkan ADD untuk masing-masing Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk.
- f. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- g. Kepala Desa/Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya berasal dari ADD dan Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa/Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- b. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD dan Dana Desa antara lain :
 - 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan Dana Desa beserta penggunaannya.
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - 3) Adanya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dan Dana Desa dengan program-program pemerintahan lainnya yang ada di desa.
 - 4) Meningkatnya swadaya masyarakat.
 - 5) Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
 - 6) Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
 - 7) Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.
- c. Penggunaan anggaran ADD dan Dana Desa dipergunakan untuk:
 - 1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) yang dianggarkan pada ADD.
 - 2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Operasional Pemerintahan Desa digunakan untuk menunjang kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi: perbaikan/pemeliharaan inventaris Kantor Desa, pemeliharaan Kantor/Balai Desa, pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan sarana kerja, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat dinas serta biaya pembinaan ke masing-masing Dusun/RT.
 - b) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
 - 1> biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
 - 2> pengadaan alat tulis kantor;
 - 3> perlengkapan sarana kerja; dan
 - 4> biaya rapat-rapat penyelenggaraan musyawarah serta biaya honor sidang/musyawarah.
 - c) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin LPMD yang meliputi :
 - 1> pengadaan alat tulis kantor;
 - 2> sarana dan prasarana Sekretariat LPMD;
 - 3> biaya rapat-rapat; dan
 - 4> lain-lain yang diperlukan.
 - d) Operasional Tim Penggerak PKK Desa menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa.

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna khaki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB, dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa).
- b) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten) dengan menyertakan RAB Kegiatan dan Gambar Teknis dari Instansi Teknis atau Pihak Ketiga, meliputi:

1> biaya Perencanaan; dan

2> Pelaksanaan Kegiatan.

- c) Pemberdayaan usaha/ekonomi.

Ketiga kegiatan tersebut di atas, yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan, maupun pemberdayaan usaha/ekonomi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

- d) Biaya Fasilitasi Reformasi Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagi desa yang berakhir masa jabatan kepengurusannya.

d. Pelaksanaan belanja langsung dan operasional yang perlu diperhatikan adalah:

1. *Pengadaan Barang dan Jasa*

- a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. *Konsumsi / Hidangan*

Untuk biaya konsumsi makan minum pada kegiatan rapat-rapat/pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menyediakan biaya makan minum, maka ditetapkan standar biaya maksimal sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 yakni:

- a) Prasmanan : Rp. 36.000,-
- b) Nasi kotak : Rp. 26.000,-
- c) Kue-kue Prasmanan : Rp. 11.500,-
- d) Kue-kue Kotak : Rp. 11.500,-
- e) Nasi tumpeng : Rp. 300.000,-

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

3. *Pemakaian Materai pada kwitansi* dengan batasan sebagai berikut :
- Rp. 250.000,- ke bawah tanpa materai;
 - Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenakan Materai sebesar Rp. 3.000,-
 - Lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan materai sebesar Rp. 6.000,-
4. *Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah diwujudkan dalam bentuk Bantuan Transport* sesuai jarak tempuh dan jenis kendaraan, dengan menggunakan standar harga yang berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015.
- Untuk kendaraan dinas roda empat 8 km/liter BBM sedangkan kendaraan dinas roda dua 12 km/liter BBM dengan harga sesuai ketentuan jarak pada Lampiran I.18.
- Untuk Perjalanan Dinas luar daerah :*

URAIAN	Staf/Golongan Ruang	
	Gol. I dan II	Gol. III
Luar Daerah dalam Propinsi Jawa Timur	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-

Catatan : untuk Kepala Desa dan perangkat desa disesuaikan dengan PNS Golongan II.

Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasil perjalanan dinasnya.

5. *Honorarium* dapat diberikan selama kegiatan itu berlangsung dengan nilai setinggi-tingginya sebagai berikut:

PENGELOLA APBDes	JUMLAH HONORARIUM	KET
PA (Pengguna Anggaran)	Maksimal Rp. 300.000,-	
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)	Maksimal Rp. 275.000,-	
Bendahara Pengeluaran	Maksimal Rp. 250.000,-	
Bendahara Penerimaan	Maksimal Rp. 250.000,-	

Catatan : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) kegiatan.

4. Pelaporan ADD dan Dana Desa
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
- Laporan Semester Pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - Laporan Semester Akhir Tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Lampiran 8. Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2015

5. Pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampirannya.

VI. LAIN-LAIN

Pedoman ini tidak bersifat mengikat. Apabila setelah diterbitkan pedoman ini terdapat regulasi/peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap regulasi/peraturan baru tersebut.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dikeluarkan beserta lampiran-lampirannya, untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

- memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
 14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
 16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- Sekretaris Desa;
 - Kepala Seksi; dan
 - Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

- 5 -

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- Dana Desa;
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - Belanja Tak Terduga.

- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- 8 -

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 10 -

- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13 -

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 14 -

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Lampiran 9. Permendagri No 113 Tahun 2014

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2093.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19890203 198903 1 001.